

ASLI

Kepada Yth. :

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perkara Nomor 132/PUU-XXI/2023);

PERBAIKAN PERMOHONAN

NO. 132/PUU-XXI/2023

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Oktober 2023

Jam : 08.01 WIB

Dengan hormat,

Perkenankanlah saya yang bertandatangan di bawah ini, Rega Felix, Perorangan Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/16 Mei 1990, Pekerjaan : Advokat, Alamat : Pamulang Permai 1 Blok A57/52, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) (“UU KIP”) (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) (**Bukti P-2**).

## 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD 1945, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan : *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan : *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga*

*negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*

- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK);

- 1.4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan :

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

- 1.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian materiil undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021);

- 1.6. Bahwa Permohonan Pemohon menguji Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP yang berbunyi :

*“Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila :*

- a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau*



*b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.”*

terhadap UUD 1945 :

**Pasal 27 ayat (2) UUD 1945**

*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*

**Pasal 27 ayat (3) UUD 1945**

*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.*

**Pasal 28D ayat (3) UUD 1945**

*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*

**Pasal 28F UUD 1945**

*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*

1.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;**

**2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa :

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:*

*a. perorangan warga negara Indonesia;*

*b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*

*c. badan hukum publik atau privat;*

*d. lembaga negara.”;*

- 2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa *"Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945"*;
- 2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut :
- a. *ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
  - c. *kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
  - e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi."*;

Selanjutnya terhadap kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut :

#### **Hak Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD 1945**

- 2.4. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 **hak dan kewajiban konstitusional terkait pembelaan negara adalah bersifat inheren**. Hal ini sesuai prinsip *ought implies can*, di mana adalah kewajiban berimplikasi adalah hak. Perlu diketahui makna kewajiban membela negara melekat pada setiap warga negara tanpa harus menunggu keadaan tertentu. Tidak harus seseorang menjadi tentara / polisi / pegawai negeri / pejabat publik untuk membela negara, kewajiban tersebut melekat bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Namun, perlu diperhatikan menjalankan kewajiban tidak bermakna seorang warga negara harus kehilangan hak konstitusionalnya. Negara tetap harus menjamin hak konstitusional warga negara yang membela negara termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dan hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena hak tersebut yang memungkinkan seseorang mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Untuk mendapatkan hak konstitusional tersebut di atas diperlukan hak untuk memperoleh informasi dalam sebuah proses seleksi yang *fair* untuk penempatan jabatan – jabatan publik. Oleh karena itu, keseluruhan hak tersebut harus dimaknai sebagai satu buah rangkaian yaitu : seseorang mempunyai kewajiban membela negara, maka ia berhak untuk membela negara. Karena ia berhak untuk membela



negara, maka ia berhak untuk bekerja di pemerintahan untuk mendapatkan penghidupan yang layak sehingga bisa mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Untuk bekerja di pemerintahan diperlukan mekanisme yang menjamin hak seseorang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Untuk menjamin tersedianya mekanisme tersebut diperlukan hak memperoleh informasi dalam proses seleksi yang bersifat terbuka. **Seluruh rangkaian hak tersebut harus dimaknai sebagai satu kesatuan makna sebagai wujud kewajiban membela negara yang merupakan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 hingga berimplikasi kepada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dan Pasal 28F UUD 1945;**

### **Anggapan Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Norma Pasal A Quo**

- 2.5. Bahwa Pemohon merupakan seorang pemuda warga negara Indonesia yang memiliki ambisi untuk membangun negara ini (**Bukti P-3**). Di usia yang produktif tentu adalah wajar mencari pekerjaan – pekerjaan sebagai wadah untuk mengamalkan ilmu yang diperolehnya sekaligus sarana untuk menghidupi dirinya. Perlu diketahui sebelumnya, bahwa pada tahun 2018 Pemohon pernah mengikuti seleksi CASN/CPNS, namun tidak lolos seleksi administrasi karena pada saat itu Pemohon melamar sebagai dosen dengan persyaratan S2 yang mana Pemohon baru saja lulus sehingga belum menerima ijazah. Kemudian, Pemohon mencoba berjualan burger di lingkungan kampus agar bisa tetap aktif menulis, namun ternyata terjadi pandemi yang sangat berdampak pada usaha Pemohon;
- 2.6. Bahwa manuskrip tulisan – tulisan Pemohon tersebut yang kemudian Pemohon susun untuk *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kontribusi ide kepada negara. Namun, kemudian ternyata pada tahun 2022 Pemohon diterima menjadi Tenaga Ahli di salah satu Kementerian dengan sistem kontrak (**Bukti P-4**). Kontrak Pemohon habis pada akhir 2022 dan disampaikan kepada Pemohon bahwa kontrak Pemohon akan diperpanjang setelah lewat tahun karena prosedur kebijakan mengikuti anggaran tahun berikutnya. Ternyata, setelah menunggu lewat tahun, kontrak Pemohon tidak juga diperpanjang, dan ternyata tetap dilakukan rekrutmen tenaga ahli, dengan demikian pada saat itu Pemohon kehilangan nafkah penghidupan. Perlu diketahui status advokat bukan menjadi jaminan seseorang mendapatkan penghidupannya karena advokat adalah “penegak hukum” yang tidak dibayar negara. Terlebih sebagai advokat, Pemohon lebih banyak mendedikasikan waktu menggali gagasan untuk menguraikan permasalahan bangsa dan negara. Faktanya setelah Pemohon kehilangan pekerjaan, Pemohon segera mencari cara untuk mendapatkan penghidupan seperti mencoba mencari cara untuk memulai kembali usaha dan melamar



pekerjaan – pekerjaan termasuk melamar ke lembaga pemerintahan lain dan melamar sebagai dosen pada Februari 2023 (**Bukti P-5**). Dan ternyata, pada bulan Mei 2023, Bank Indonesia mengumumkan pembukaan lowongan posisi sebagai ahli fiqih (ekonomi syariah) (**Bukti P-6**). **Tentu demi sebuah penghidupan, Pemohon mencoba semua potensi dan kesempatan yang ada untuk dapat menafkahi keluarga;**

- 2.7. Bahwa mengetahui ada kesempatan kerja di Bank Indonesia, Pemohon segera melamar mengingat Pemohon sebelumnya memperjuangkan integrasi prinsip syariah ke dalam lembaga negara dan mendorong pembaharuan ekonomi syariah di Indonesia yang saat itu Bank Indonesia termasuk Pihak Terkait langsung yang memberikan keterangan. Karena ternyata gagasan Pemohon diadopsi baik secara langsung atau tidak langsung dalam UU No.4/2023 dan UU No.6/2023 yang patut diduga Bank Indonesia turut serta dalam pembahasan UU No.4/2023 dalam perumusannya. Sehingga, jabatan yang Pemohon lamar sangat sejalan dengan apa yang Pemohon perjuangkan;
- 2.8. Bahwa Pemohon telah mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga yang independen (PPM Manajemen) dan Pemohon dinyatakan lolos seleksi administrasi, seleksi kompetensi teknis, seleksi psikotes, seleksi wawancara psikologi, seleksi *leaderless group discussion*, seleksi *person organization fit*, hingga mengikuti seleksi tahap kesehatan dan psikiatri. Namun, **ternyata Pemohon dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi kesehatan dan psikiatri oleh Bank Indonesia (Bukti P-7);**
- 2.9. Bahwa karena ternyata pada saat yang bersamaan dengan proses seleksi Bank Indonesia Pemohon juga diterima sebagai Dosen Non-PNS, maka Pemohon diskusikan dengan pihak kampus yang akan menerima Pemohon dan ternyata dimungkinkan tanpa perlu kehilangan status sebagai dosen *homebase* tetapi memiliki jabatan lain, karena itu Pemohon menganggap **dosen adalah bentuk pengabdian atau sukarelaan untuk memberikan segenap yang Pemohon miliki**, tetapi Pemohon tetap bisa mengemban amanat jabatan publik untuk mengabdikan diri membela negara dan mengimplementasikan ilmu yang Pemohon terima secara langsung. **Dengan kondisi tersebut, Pemohon memilih untuk hanya sekedar menjadi *part-time* atau “dosen honorer” atau pengajar sukarela dengan asumsi Pemohon akan bekerja di Bank Indonesia;**
- 2.10. Bahwa setelah itu, Pemohon mencari informasi bahwa Bank Indonesia sangat mendukung pegawainya hingga memberikan *support* beasiswa bahkan sampai ke S3, di mana Pemohon sangat berharap dapat melanjutkan studi Pemohon karena sebelumnya Pemohon telah mengirimkan *research proposal* ke berbagai profesor untuk rencana studi Pemohon dan telah mendapatkan



respon positif (**Bukti P-8**). Hanya saja Pemohon kebingungan karena hanya berdagang burger sehingga sulit dipercaya jika tidak mempunyai pekerjaan / jabatan yang jelas yang dapat memberikan referensi. Oleh karena itu, **Bank Indonesia adalah solusi untuk melanjutkan perjuangan Pemohon yang telah Pemohon lakukan;**

- 2.11. Bahwa di lain sisi, UU No.4/2023 ternyata meluaskan konsep *trustee* sebagai lembaga keuangan baru dan mengadopsi hak manfaat dalam pengertian sempit yang menjadi wilayah penelitian Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, tentu bekerja di Bank Indonesia akan sangat relevan karena sesuai dengan apa yang Pemohon perjuangkan beserta rencana studi Pemohon. Sehingga, Pemohon berharap dapat bekerja di Bank Indonesia dan sekaligus mengajarkan kepada mahasiswa ilmu pengetahuan dan praktik sebagai regulator. Sejalan dengan itu, Pemohon dapat turut mengawal pelaksanaan UU No.4/2023, terlebih dengan jabatan ahli fiqih sangat memungkinkan Pemohon untuk tetap mengembangkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi implementasi UU No.4/2023. Selain itu, Pemohon menduga sebenarnya Bank Indonesia juga turut menerima manfaat dari gagasan – gagasan yang Pemohon berikan melalui Mahkamah Konstitusi khususnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah;
- 2.12. Bahwa namun ternyata **CITA - CITA tersebut buyar karena Pemohon dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi kesehatan dan psikiatri oleh Bank Indonesia. Padahal Pemohon sudah mengambil keputusan lain pada kesempatan lainnya (hanya mengambil *part-time*) dengan asumsi dalam persyaratan kualifikasi minimum ahli fiqih yang diumumkan Bank Indonesia tidak dinyatakan harus memiliki kondisi fisik tertentu.** Untuk itu, Pemohon mengirimkan surat yang meminta informasi terkait dengan penolakan Pemohon (**Bukti P-9**) dan ternyata Pemohon dijelaskan dan hanya diperlihatkan hasil tes kesehatan tanpa diberikan salinannya kepada Pemohon, yang mana Pemohon lihat terdapat catatan medis berupa IMT (indeks massa tubuh) > 30 dan *membran timpani perforasi AD*. Namun, Pemohon tidak diberikan informasi yang Pemohon minta selebihnya seperti standart kualifikasi kesehatan untuk bekerja sebagai ahli fiqih di Bank Indonesia dan daftar nama peserta yang lolos. Hal ini sangat mengherankan karena tidak dipersyaratkan di awal tetapi ternyata muncul penyakit – penyakit tertentu yang menjadi sebab penolakan Pemohon. **Jikalau Bank Indonesia memang menggunakan parameter syarat kondisi fisik untuk jabatan ahli fiqih seharusnya dinyatakan dan diumumkan di awal, sehingga Pemohon tahu diri dan tidak berharap banyak yang justru menjadi terjerumus pada ketidakpastian;**



- 2.13. Bahwa perlu diketahui sebelumnya, pada tahun 2014 Pemohon juga pernah mengikuti CPNS dan mendapatkan ranking yang tinggi dari seluruh pelamar dan telah lolos seleksi kesehatan sampai mengikuti tahap wawancara akhir. Meskipun kecewa tidak diterima sebagai CPNS tetapi dengan proses yang terbuka dan tidak diskriminatif terhadap fisik, dan ternyata lembaga negara tersebut terbuka terhadap penyelenggaraan kelebagaannya membuat Pemohon lebih berlapang dada karena dapat turut mengawasi lembaga tersebut setelahnya. Namun, pada proses seleksi di Bank Indonesia Pemohon terheran karena bersifat eksklusif dan tertutup, bahkan tidak mengetahui siapa yang mendaftar. Dalam sistem yang tertutup Pemohon tidak mengetahui apakah memang ada kesempatan yang sama atau tidak. Pemohon meminta agar proses seleksi dilakukan terbuka tetapi ditolak oleh Bank Indonesia. Dengan demikian, hal ini jelas merupakan **kerugian konstitusional Pemohon karena tidak adanya kesempatan bagi Pemohon untuk mendapatkan proses seleksi yang *fair*, transparan, dan akuntabel padahal Bank Indonesia adalah lembaga negara yang juga diatur dalam UUD 1945;**

#### **Sifat Kerugian Konstitusional**

- 2.14. Bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yang Pemohon sampaikan telah jelas bahwa Pemohon pernah mengikuti proses seleksi penempatan jabatan yang bersifat publik di Bank Indonesia. Pemohon pernah dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi dalam penempatan jabatan publik di Bank Indonesia (**Bukti P-7**), Pemohon pernah meminta daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam sebuah proses seleksi terbuka di Bank Indonesia (**Bukti P-9**), hingga permintaan Pemohon terhadap informasi mengenai daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum ditolak oleh Bank Indonesia dengan dasar UU KIP (**Bukti P-9**). Berdasarkan hal tersebut, **dikarenakan secara faktual Pemohon telah mengalami kerugian tersebut secara nyata maka kerugian konstitusional Pemohon bersifat aktual;**

#### **Hubungan *Causa Verband* Antara Norma Pasal A Quo Terhadap Kerugian Hak Konstitusional**

- 2.15. Bahwa jika dilihat dari surat – surat Bank Indonesia kepada Pemohon telah terlihat jelas dalam surat Bank Indonesia tertanggal 22 Agustus 2023 menyatakan bahwa apa yang Pemohon mintakan seperti daftar nama peserta yang mengikuti proses seleksi dan persyaratan kualifikasi minimum kesehatan adalah informasi yang dikecualikan sebagai informasi publik berdasarkan UU KIP (**Bukti P-9**). Dari surat Bank Indonesia tertanggal 09 Agustus 2023 menyatakan bahwa surat keputusan dari Gubernur Bank Indonesia hanya diberikan saat pengangkatan pegawai (**Bukti P-9**). **Berdasarkan penalaran yang wajar dapat kita duga hal ini disebabkan frasa "*posisi seseorang*"**



***dalam jabatan-jabatan publik***” dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP yang menjadi dasar argumentasi Pemohon bersifat multitafsir apakah informasi yang dikecualikan dari informasi yang dikecualikan bermakna ketika seseorang telah menjabat secara definitif atau termasuk ketika dalam proses seleksi untuk menempati posisi dalam jabatan publik? Frasa yang multitafsir ini menyebabkan tiap lembaga negara memperlakukan hal yang sama secara berbeda – beda, yaitu terdapat lembaga yang mempublikasikan daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum yang detail dalam proses seleksi termasuk memberikan hak sanggah kepada peserta. Namun, di sisi lain, terdapat lembaga yang tidak mempublikasikan daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum yang detail meskipun seleksi yang dilakukan bersifat terbuka. Hal ini Pemohon rasakan karena Pemohon telah berkali – kali mengikuti proses seleksi di berbagai lembaga negara;

- 2.16. Bahwa padahal **proses seleksi yang terbuka adalah prasyarat hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pekerjaan, membela negara, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.** Berdasarkan pemberitaan media pernah terjadi seseorang calon siswa polri namanya tidak lulus dalam daftar nama kelulusan, dan setelah diselidiki ternyata ketidakkelulusan tersebut terjadi karena *human error* hingga sampai Kapolri turun tangan dan akhirnya orang tersebut diterima menjadi calon siswa polri dengan penambahan kuota (**Bukti P-11**). Dengan adanya bukti tersebut, **seleksi yang terbuka dan pemberian hak sanggah / keberatan ternyata terbukti mencegah terjadinya kesalahan dalam proses seleksi. Perlu dipahami bahwa informasi yang Pemohon minta dalam permohonan ini adalah *conditio sine qua non* untuk terciptanya hal tersebut.** Tanpa hal tersebut berdasarkan penalaran yang wajar masuk akal jika masyarakat menaruh curiga adanya “titipan”, “kecurangan”, atau bentuk lainnya dalam suatu proses seleksi yang tertutup dan tanpa hak sanggah. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan akibat dari Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP yang tidak jelas maksudnya menyebabkan tidak jelasnya sistem seleksi di berbagai lembaga negara di Indonesia yang menyebabkan kerugian konstitusional warga negara;

### **Harapan Akan Hilangnya Kerugian Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusional**

- 2.17. Bahwa akibat dari tidak jelasnya tafsir Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP menyebabkan tidak jelasnya proses seleksi di lembaga negara yang padahal seleksi yang dilakukan diumumkan secara terbuka. Berbeda jika Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP diberikan tafsir konstitusional yang jelas. **Dengan tafsir yang jelas dan adanya keterbukaan dalam proses seleksi, maka akan berimplikasi kepada adanya kejelasan “*rule of the game*” dan adanya hak**



sanggah bagi peserta seleksi untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Dengan kondisi tersebut, maka Pemohon akan mendapatkan kesempatan yang lebih *fair*, kompetitif, dan terbuka untuk mendapatkan pekerjaan di lingkungan pemerintahan sebagai wujud **CITA – CITA** Pemohon untuk mengabdikan dan membela negara berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dan Pasal 28F UUD 1945;

### 3. ALASAN PERMOHONAN

#### Permohonan Provisi

- 3.1. Bahwa pada kesempatan ini Pemohon akan menjabarkan pengalaman aktual Pemohon untuk membuktikan bahwa permohonan provisi ini memiliki urgensi untuk dikabulkan. Untuk itu, perlu diketahui latar belakang Pemohon hingga menerima kerugian konstitusional yang terjadi. Bagi Pemohon kerugian konstitusional Pemohon adalah akumulasi – akumulasi pengalaman Pemohon yang berpuncak pada peristiwa penolakan di Bank Indonesia. Perlu diketahui, Pemohon pada tahun 2011 memiliki fisik yang prima bahkan sering mengikuti perlombaan balap sepeda yang membutuhkan ketangkasan fisik tinggi (**Bukti P-16**) Bahkan, sebagai wujud kecintaan Pemohon terhadap negara Pemohon pernah mengikuti seleksi akademi militer sebelumnya, namun karena terdapat kemampuan spesifik yang diperlukan seorang prajurit yang pada saat itu Pemohon tidak memenuhi ambang batas kemampuan renang maka Pemohon tidak diterima, Pemohon sangat memaklumi dan sangat menerima karena memang tentara adalah profesi yang bersifat spesifik dengan kemampuan fisik khusus. Namun, perlu diketahui juga karena Pemohon merupakan mahasiswa hukum tata negara (HTN) yang menuntut olah pikir yang sangat tinggi, maka intensitas olah raga Pemohon yang tinggi harus berkurang;
- 3.2. Bahwa telah diketahui umum jika tubuh yang terbiasa dengan pola olah raga yang tinggi, ketika intensitasnya berkurang akan sangat mudah gemuk, karena tubuh merespon pola pemasukan dan pembakaran kalori yang berbeda. Menyeimbangkan intensitas latihan tinggi dengan aktivitas lainnya yang menuntut olah pikir bukan raga yang tinggi merupakan hal yang cukup sulit. Pertumbuhan massa tubuh Pemohon adalah fakta yang tidak dapat Pemohon sanggah;
- 3.3. Bahwa di lain hal, olah pikir yang Pemohon lakukan pada saat mahasiswa ternyata membuahkan banyak prestasi bahkan mendapatkan penghargaan dari MPR – RI (**Bukti P-17**), menjadi delegasi mahasiswa Universitas Padjadjaran dalam program *legislative drafting* yang kemudian menjadi *draft* usulan ke DPR (**Bukti P-18**), Pemohon juga banyak membuahkan karya tulisan, bahkan dengan status masih sebagai mahasiswa sarjana sudah



mampu menerbitkan tulisan dalam jurnal akademik (**Bukti P-19**), hingga saat masih menjadi mahasiswa sarjana Pemohon dipercaya untuk turut serta dalam pembuatan Pusat Sejarah Konstitusi – MKRI (**Bukti P-20**). Setelah itu, Pemohon mulai bersentuhan dengan ekonomi syariah dan mempelajarinya hingga menerbitkan dalam jurnal akademik tentang model pembiayaan syariah yang tepat untuk pembangunan infrastruktur (**Bukti P-21**). Setelah bersentuhan dan mempelajari ekonomi syariah, pada Juli 2020, Pemohon pernah melamar kerja kepada Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KNEKS) karena saat itu sedang membutuhkan banyak pegawai, namun sejak awal proses tidak mengetahui berkas lamaran Pemohon menjadi apa karena tidak ada balasan sama sekali. Setelah itu, Pemohon tetap mendedikasikan untuk menguraikan permasalahan ekonomi syariah secara mandiri dan ternyata menguraikan problema – problema ekonomi syariah memerlukan olah pikir yang di luar dugaan karena bersinggungan dengan relasi negara dan agama yang sangat sensitif. Untuk itu, tidak cukup hanya melihat teks dan menerapkannya dengan serta-merta, tetapi membutuhkan kontemplasi mendalam hingga harus menguraikan problema – problema filsafat ketika menguji semua metode dan hipotesa yang ada untuk mendapatkan landasan yang kuat bagi implementasi hukum Islam (fiqih) khususnya dalam bidang ekonomi syariah;

- 3.4. Bahwa dengan kesadaran Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 Pemohon mengajukan gagasan – gagasan yang dituangkan dalam *judicial review* agar memberikan jalan yang kuat bagi ekonomi syariah meskipun menghadapi resiko yang tinggi karena berhadapan dengan sensitifitas agama. Semenjak 2021 Pemohon secara konsisten melakukan penelitian dan menuangkannya dan ternyata memiliki dampak tidak langsung terhadap UU No.6/2023 dan UU No.4/2023 karena adanya kemiripan antara petitum Pemohon dengan perubahan kebijakan yang ada. Ternyata dalam naskah akademik UU No.4/2023, Pemohon menemukan bahwa perubahan kebijakan tersebut didasari pada hasil analisis dari KNEKS, sehingga Pemohon meminta informasi mengenai hasil kajian / analisis / penelitian tersebut kepada KNEKS (**Bukti P-22**). Namun, Pemohon mendapatkan jawaban ternyata hasil kajian / analisis / penelitian dari KNEKS terkait hal tersebut belum dikuasai KNEKS (**Bukti P-22**). Ini sangat aneh karena dalam Naskah Akademik UU No.4/2023 telah dengan tegas menyatakan pada bagian bab mengenai perubahan UU Perbankan Syariah adalah berdasarkan analisis KNEKS (**Bukti P-23**). Menjadi pertanyaan darimana dasarnya kalau ternyata tidak ada? Apakah maksud “belum dikuasai” memang tidak pernah ada atau tercecer di lembaga lain atau tidak menguasai materinya? Hal ini perlu kepastian dikarenakan merupakan produk kinerja suatu lembaga yang menjadi kewenangannya. Terlebih kebijakan UU No.6/2023 merubah model lembaga fatwa secara fundamental, tetapi jika belum dikuasai hasil analisisnya padahal kebijakan tersebut sudah ditetapkan adalah mengherankan. Hal yang sangat mengherankan karena anggaran



negara sudah terserap banyak untuk itu melalui KNEKS. Karena ketidakjelasan tersebut menyebabkan Pemohon harus melaksanakan kembali tugas membela negara dengan melakukan penelitian secara mandiri untuk menguraikan problema dari kebijakan yang ada yang idealnya dilakukan oleh presiden beserta pejabat ahli seniornya bukan oleh Pemohon yang masih berusia muda dan masih melamar pekerjaan kesana kemari. Tentu karena Pemohon hanya warga negara biasa dan tidak memiliki kekuasaan di DPR atau lembaga kekuasaan lainnya, maka jalur yang tersedia adalah melalui Mahkamah Konstitusi;

- 3.5. Bahwa Pemohon semakin heran karena Presiden, OJK, Bank Indonesia adalah unsur anggota di dalam KNEKS di mana KNEKS berwenang memberikan rekomendasi kebijakan, sedangkan presiden, OJK, dan Bank Indonesia adalah pihak yang memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi. Namun, mengapa keterangan sebelumnya yang diberikan justru berbeda? Pemohon agak sulit untuk mendapatkan cara penalaran yang dilakukan menggunakan akal sehat Pemohon hingga Pemohon terbingung apakah Pemohon yang sakit atau penguasa yang sakit. Atau, apakah ada jenis akal lain seperti akal bulus atau akal fulus? Pemohon tidak mengetahui dan tidak mengerti. Namun, terlepas dari itu semua, Pemohon memandang jika ternyata secara ide antara Pemohon dengan negara bisa bersatu, seharusnya secara kelembagaan Pemohon juga bisa bergabung bersama – sama untuk membuat karya bersama *hamzah washal*. Untuk itu Pemohon tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi ahli fiqih di Bank Indonesia;
- 3.6. Bahwa setelah mengikuti rangkaian tes kesehatan dan psikiatri di Bank Indonesia, Pemohon merasakan kejanggalan karena terdapat hal substansial yang menjadi kategori catatan medis yaitu indeks massa tubuh > 30 dan *membran timpani perforasi AD*. Secara awam, Pemohon memahami indeks massa tubuh dalam bahasa sederhana adalah gemuk/gendut dan berdasarkan penelusuran Pemohon di internet *membran timpani perforasi AD* berarti gendang telinga Pemohon dianggap pecah/robek. Dalam konotasi awam Pemohon, penolakan tersebut memiliki makna yang sama : “*anda tidak layak bekerja di sini karena gendut dan penyakitan*”. Karena saat itu Pemohon merasa tidak ada masalah dengan pendengaran Pemohon, Pemohon segera melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis THT di RS Khusus THT di Jakarta dan mendapati bahwa **telinga Pemohon dalam kondisi baik dan sehat termasuk melakukan tes pendengaran (audiogram) dan didapati pendengaran Pemohon normal (Bukti P-12)**. Untuk lebih meyakinkan lagi, Pemohon mendatangi kembali dokter spesialis THT di RS berbeda yang memiliki alat di mana Pemohon dapat melihat langsung kondisi telinga Pemohon sembari membersihkan telinga Pemohon. Setelah dibersihkan, **Pemohon menanyakan apakah gendang telinga Pemohon mengalami perforasi / sobek / pecah, ternyata menurut dokter gendang telinga**



**Pemohon tidak mengalami perforasi dengan kondisi telinga sebagaimana di foto telinga Pemohon (Bukti P-26);**

- 3.7. Bahwa seingat Pemohon, pada saat proses seleksi di Bank Indonesia tidak dilakukan tes pendengaran audiogram dan dalam ingatan Pemohon hanya diperiksa oleh satu dokter di akhir proses seleksi yang melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap fisik Pemohon. Pemeriksaan tersebut juga memiliki prosedur dan alat yang berbeda dengan prosedur yang Pemohon alami di dokter spesialis THT. karena rasa penasaran mengapa ada kesimpulan *membran timpani perforasi AD* padahal pada saat pemeriksaan kesehatan di Bank Indonesia tidak menggunakan alat selengkap dokter spesialis THT, Pemohon mencoba membaca Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia pada tahun 2012. Pada halaman 67 Pemohon melihat **“pemeriksaan membran timpani melalui otoskop” membutuhkan tingkat keterampilan kategori 4A**. Pemohon tidak mengetahui apakah maksud syarat kompetensi tersebut seharusnya dilakukan oleh dokter spesialis THT atau cukup dokter umum. Hanya saja, pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter pada saat pemeriksaan tes kesehatan Bank Indonesia dengan pemeriksaan oleh dokter spesialis THT sangat jauh berbeda dengan hasil yang berbeda juga. Pada saat pemeriksaan di dokter spesialis THT dilakukan tindakan pembersihan *serumen* (kotoran telinga) terlebih dahulu sebelum akhirnya terlihat jelas *membran timpani* (gendang telinga) Pemohon. **Berdasarkan hasil tes kesehatan Bank Indonesia juga terdapat temuan “serumen”**. Namun, pada saat itu tidak dilakukan tindakan pembersihan apapun. Pemohon membaca dalam referensi kedokteran terdapat prosedur bila terdapat serumen yang menghalangi visualisasi liang telinga dan *membran timpani*, lakukan pembersihan serumen terlebih dahulu (Bukti P-27). Menurut penalaran awam Pemohon dan dari membaca referensi yang ada, masuk akal apa yang dilakukan dokter spesialis THT adalah tindakan pembersihan terlebih dahulu untuk melihat *membran timpani* baru setelah itu dapat dinyatakan kondisi *membran timpani* Pemohon apakah mengalami *perforasi* atau tidak;
- 3.8. Bahwa berdasarkan pemahaman Pemohon gendang telinga pecah / sobek adalah hal yang serius karena berkaitan dengan organ sensorik dan mempengaruhi kecakapan bekerja. Karena berkaitan dengan organ sensorik, maka akan menentukan status disabilitas atau non-disabilitas. Tetapi, **bagaimana jika keterangan sakit tersebut tidak didasari pada fakta berdasarkan prosedur klinis yang ada hingga dokter spesialis THT ternyata menyatakan hal yang berbeda? Ini adalah permasalahan yang sangat sangat sangat serius, namun mengapa Bank Indonesia tidak membuka informasi tersebut dan tidak memberikan hak sanggah atau hak untuk mengajukan keberatan? Apakah ada kesengajaan atau memang *human error*? Apakah diagnosa *membran timpani perforasi* telah**



dilakukan sesuai prosedur klinis yang benar? Ini pertanyaan serius yang harus dijawab;

- 3.9. Bahwa selain itu, berdasarkan pengumuman syarat kualifikasi yang diumumkan Bank Indonesia (**Bukti P-6**) sama sekali tidak ada syarat fisik tertentu. Sehingga, menjadi pertanyaan apakah penyakit pada Pemohon diadakan setelah pemeriksaan kesehatan atau syarat kualifikasi kesehatan diadakan setelah tes kesehatan? Tanpa peserta mengetahui persyaratan kualifikasi minimum di awal bagaimana mungkin masyarakat bisa menjawab pertanyaan di atas. Kejanggalan ini semakin aneh ketika Pemohon menyurati Bank Indonesia untuk meminta informasi (tambahan) tertanggal 11 September 2023 terhadap informasi yang wajib tersedia setiap saat sesuai Pasal 11 ayat (1) UU KIP (**Bukti P-28**). Terhadap surat tersebut melalui email tertanggal 11 September 2023 Bank Indonesia merespon akan menindaklanjuti dalam waktu 10+7HK (Asumsi Pemohon sesuai Pasal 22 ayat (7) dan ayat (8) UU KIP). Namun, hingga mendekati batas waktu yang telah ditentukan, Bank Indonesia tidak kunjung memenuhi permohonan dan kembali memberikan *email* tertanggal 03 Oktober 2023 yang pada pokoknya membutuhkan waktu untuk memproses permohonan Pemohon (**Bukti P-28**). Ketika batas waktu yang ditentukan UU serta yang diperjanjikan oleh Bank Indonesia itu sendiri terlewati, pada tanggal 11 Oktober 2023 Bank Indonesia masih tetap menjawab : “...dapat kami sampaikan bahwa kami masih membutuhkan waktu untuk memproses permohonan Saudara. Karena itu, **mohon kesediaan Saudara untuk menunggu proses penyediaan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**” (**Bukti P-28**). Hal ini sungguh mengherankan karena apa yang Pemohon mohonkan adalah sesuatu yang telah ada dan wajib tersedia setiap saat menurut UU, sehingga tidak perlu diadakan atau dirubah, cukup diberikan saja kepada Pemohon karena jelas merupakan informasi publik. Selain itu, jelas – jelas waktu yang telah ditentukan dan diperjanjikan telah terlewati, lalu **ketentuan berlaku yang mana yang dimaksud Bank Indonesia?**;
- 3.10. Bahwa selain itu, pada tanggal 11 September 2023, Pemohon juga telah mengajukan Permohonan Keberatan Informasi Publik atas informasi yang ditolak sebelumnya yaitu syarat kualifikasi kesehatan dan psikiatri untuk jabatan ahli fiqih dan daftar nama peserta yang lolos. Pada permohonan keberatan tersebut Pemohon telah memohon kepada Bank Indonesia untuk menunda proses keberatan informasi sampai dengan Mahkamah Konstitusi memutus pokok permohonan (**Bukti P-28**). Pemohon juga telah mengirimkan surat kepada Gubernur Bank Indonesia yang pada pokoknya adalah meminta untuk menunda pengangkatan pegawai Bank Indonesia dengan jabatan manager ahli fiqih dalam proses *pro hire* 2023 sampai seluruh proses hukum selesai (**Bukti P-28**). Bank Indonesia telah menjawab melalui *email* yang menyatakan bahwa surat permohonan keberatan informasi Pemohon telah



diteruskan kepada satuan kerja terkait (**Bukti P-28**). Namun, sampai dengan perbaikan permohonan ini disampaikan belum ada tanggapan dari Bank Indonesia atas surat tersebut. Jika merujuk kepada Pasal 36 ayat (2) UU KIP yang menyatakan :

*“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.**”*

Maka, seharusnya Pemohon telah menerima tanggapan atas keberatan yang Pemohon ajukan. Hal ini dikarenakan andaipun jika Bank Indonesia menolak keberatan Pemohon, maka Pemohon baru bisa mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi setelah adanya tanggapan tertulis dari Bank Indonesia sebagaimana dalam Pasal 37 ayat (2) UU KIP yang menyatakan :

*“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja **setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”*

3.11. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan tanggapan tertulis dari atasan pejabat Bank Indonesia, lalu bagaimana Pemohon hendak mengajukan sengketa informasi publik? Namun, karena Bank Indonesia seketika telah mengetahui bahwa permasalahan dengan Pemohon telah mencapai Mahkamah Konstitusi dan secara tegas Pemohon telah meminta untuk menunda proses sampai putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, maka berdasarkan penalaran yang wajar patut disimpulkan keputusan Bank Indonesia tidak menanggapi Pemohon adalah karena sepakat untuk menghormati proses hukum di Mahkamah Konstitusi (*implicit agreement*). Karena, jika tidak dimaknai demikian maka *email* Bank Indonesia tertanggal 11 Oktober 2023 yang menyatakan “... **mohon kesediaan Saudara untuk menunggu proses penyediaan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**”, sedangkan *email* tersebut diberikan setelah melewati batas ketentuan serta waktu yang diperjanjikan. Lalu, **ketentuan mana lagi jika bukan ketentuan yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi?** Selain itu, **jika Mahkamah Konstitusi tidak memberikan Putusan Sela (Provisi), maka Pemohon telah kehilangan kesempatan untuk mengembalikan hak-nya karena memang banyak celah prosedur untuk menghilangkan hak Pemohon.** Jika Bank Indonesia ber-itikad tidak baik dengan sengaja mengulur – ulur waktu agar Pemohon kehilangan *legal standing* akibat cacat prosedur tentu bukan suatu perbuatan yang dapat dibenarkan oleh moral dan konstitusi;

3.12. Bahwa untuk membuktikan banyak celah prosedur yang merugikan Pemohon, perlu dilihat kepada ketentuan :



Pasal 22 ayat (7) UU KIP :

*“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan : ...”*

Pasal 22 ayat (8) UU KIP :

*“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”*

Ketentuan ini penting karena seleksi di Bank Indonesia berbeda dengan CPNS yang mana dalam proses seleksi CPNS, produk keputusan hasil seleksi diumumkan secara terbuka. Dalam proses di Bank Indonesia, pengumuman dilakukan secara pribadi melalui pihak ketiga (PPM Manajemen yang merupakan lembaga swasta), sehingga akan sulit menentukan yang mana yang menjadi objek KTUN. Selain itu, dengan minimnya informasi mengenai daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi, Pemohon akan kesulitan mencari acuan pembandingan untuk menyatakan ada permasalahan hukum dalam proses seleksi di Bank Indonesia. **Jika Pemohon ajukan ke PTUN akan sangat prematur karena objeknya obscure.** Hal yang benar – benar berbeda dengan proses seleksi CPNS yang berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (“PermenpanRB No.27/2021”). Karena sifat seleksi di Bank Indonesia yang eksklusif dan tertutup, maka Pemohon harus mencari informasi terlebih dahulu melalui permohonan informasi publik untuk kemudian dapat mengajukan proses ke PTUN. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, untuk mendapatkan informasi awal maka memerlukan waktu setidaknya – tidaknya 17 hari kerja;

- 3.13. Bahwa para peserta dari awal sudah “dikunci” dengan Surat Pernyataan yang menyatakan tidak akan mengajukan keberatan dan mengganggu gugat keputusan Bank Indonesia. Sehingga, Bank Indonesia dapat saja mengangkat pegawai lain meskipun selama proses ternyata ada permasalahan karena tidak mungkin menundukkan Bank Indonesia dengan PermenpanRB No.27/2021 untuk menuntut hak sanggah. Hal mana hak sanggah telah Pemohon mintakan secara lisan pada 23 Agustus 2023. Sudah diketahui umum, **Pegawai Bank Indonesia adalah non ASN, sehingga tidak terikat dengan ketentuan mengenai ASN.** Oleh karena itu, untuk melanjutkan proses, jika permohonan informasi Pemohon ditolak, Pemohon harus mengajukan keberatan informasi yang berlaku ketentuan :



Pasal 36 ayat (1) UU KIP :

*“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”*

Pasal 36 ayat (2) UU KIP :

*“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik **dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”*

- 3.14. Bahwa jika Bank Indonesia menanggapi secara tertulis dan menolak keberatan informasi Pemohon, baru Pemohon dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi berdasarkan Pasal 37 ayat (2) UU KIP. **Jika Bank Indonesia tidak menanggapi secara tertulis keberatan informasi Pemohon, maka problema lain muncul lagi. Bagaimana Pemohon mendapatkan *legal standing* untuk mengajukan sengketa informasi? Pada tahap sini saja UU KIP sudah bermasalah.** Andaikan Bank Indonesia menanggapi dan menolak keberatan Pemohon, maka berlaku ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU KIP yang menyatakan :

*“Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu **100 (seratus) hari kerja.**”*

- 3.15. Bahwa untuk sampai tahap tersebut saja membutuhkan waktu yang sangat lama. Itu baru persoalan prosedur, bayangkan dengan persoalan substansi hukum yang akan digunakan ketika sengketa. Pasal 19 UU KIP menyatakan :

*“**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.”*

Pasal 19 UU KIP telah dengan jelas mendelegasikan kewenangan kepada masing – masing Badan Publik untuk menentukan informasi yang dikecualikan melalui uji konsekuensi. Kemudian informasi yang berkaitan dengan proses seleksi pegawai adalah informasi sebagaimana dimaksud dengan Pasal 17 huruf h UU KIP yang menyatakan :

*“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:*

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.”

Perlu diketahui bahwa informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h UU KIP adalah informasi yang dikecualikan yang bersifat permanen. Hal ini dikarenakan informasi yang dikecualikan yang tidak bersifat permanen berdasarkan **Pasal 20 ayat (1) UU KIP** hanya :

*“Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.”*

3.16. Bahwa dengan ketentuan tersebut, maka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h UU KIP setelah melewati proses uji konsekuensi adalah permanen atau tidak bisa dirubah. Pasal 17 huruf h UU KIP dapat dinyatakan terbuka jika dan hanya jika ketika terjadi kondisi sesuai Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b UU KIP. Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP lebih cocok untuk pelaksanaan Pasal 17 huruf g UU KIP meskipun mungkin saja informasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h UU KIP juga dibuka atas persetujuan pemilik informasi (*by consent*), tetapi isu yang perlu menjadi perhatian adalah **kondisi Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP berarti tidak memerlukan persetujuan melainkan informasi tersebut bersifat terbuka karena hukum**. Yang menjadi permasalahan adalah frasa *“posisi seseorang dalam jabatan publik”* ini memiliki tafsir yang sangat multidimensional. Karena kata “posisi” memiliki banyak makna, yaitu apakah ketika definitif menjadi pejabat atau hanya jabatan dalam “posisi” tertentu? Misalkan hanya jabatan presiden, menteri, dan lain sebagainya. Namun, dalam kenyataan apakah memang benar – benar bisa dilaksanakan seorang warga meminta informasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h UU KIP kepada presiden? Asumsikan informasi mengenai ijazah presiden sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h angka 5 UU KIP;

3.17. Bahwa sepertinya Komisi Informasi tidak mau masuk terlalu jauh dalam tafsir problematik ini. Hal ini dikarenakan **jika Komisi Informasi mengatur secara detail / rinci informasi yang dimaksud akan banyak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya karena terlalu luas makna pasalnya**. Kondisi ini dapat dilihat pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (“Perki No.1/2017”) dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan tersebut hanya menyatakan : **“pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-**



***jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*** dengan penjelasan pada pasal tersebut yaitu "***cukup jelas***". Dengan ketentuan tersebut, maka keterbukaan informasi Pasal 17 huruf h UU KIP tidak serta-merta. UU KIP tidak menerapkan "*consequentialism*" murni, melainkan "*rule consequentialism*". Bahwa jika konsep yang digunakan adalah *rule consequentialism*, maka kita harus mengeksplorasi *rules* itu sendiri. Jika acuan uji konsekuensi yang digunakan *rule consequentialism*, maka yang pertama harus dilihat apakah pernyataan / tanggapan Bank Indonesia bertentangan dengan peraturan perundang – undangan sebelum kita melakukan analisis *maximizing benefit*. Sesuai peraturan perundang-undangan, keterbukaan mengenai daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum yang detail hanya berlaku bagi lembaga yang memiliki pegawai ASN karena sudah diatur dalam PermenpanRB. Jika lembaga tersebut memiliki pegawai non ASN, maka bersifat *self governing* untuk menentukan kebijakan seleksi pegawainya. Dengan demikian, kebijakan membuka informasi mengenai daftar nama peserta atau persyaratan kualifikasi minimum yang detail sesuai Pasal 19 UU KIP ditentukan oleh Badan Publik itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari Surat Bank Indonesia tertanggal 22 Agustus 2023 yang mendasari kepada aturan internal Bank Indonesia. Dengan demikian, apakah ada perundang-undangan yang dilanggar oleh Bank Indonesia? Hal ini akan sangat abu-abu. Tetapi, **secara faktual telah ada kerugian konstitusional yang dirugikan, hanya saja *rule of the game* mana yang bisa digunakan?** Bank Indonesia sepertinya sangat berhati – hati disini karena informasi yang Pemohon mintakan sebagaimana dalam permohonan tertanggal 11 September 2023 akan membuka banyak hal, sehingga sepertinya banyak yang perlu disesuaikan hingga memerlukan waktu yang lama;

- 3.18. Bahwa dengan kondisi tersebut, maka dapat dikatakan konstruksi Pasal 19 UU KIP bersifat *self referring* kepada Badan Publik itu sendiri. Mengapa *self referring*? Mari kita lihat kepada aturan uji konsekuensi dalam Perki No.1/2017 dalam Pasal 6 yang menyatakan : "*Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.* Jika kita lihat formulir Lembar Pengujian Konsekuensi dalam Lampiran II terlihat jelas pada kolom menyetujui terdapat tanda tangan Pejabat Komisi Informasi. Berdasarkan hal tersebut, merujuk kepada berlakunya Pasal 19 UU KIP *juncto* Pasal 20 ayat (1) UU KIP, maka permohonan Pemohon atas informasi Pasal 17 huruf h UU KIP menjadi terkunci. Jika Pemohon ajukan sengketa informasi sama saja mengajukan sengketa dengan wasit yang sudah mengetahui jalannya permainan;
- 3.19. Bahwa untuk proses sengketa informasi di Komisi Informasi sendiri, Pemohon harus menunggu waktu 100 hari. Jika Pemohon tidak puas dengan hasil keputusan Komisi Informasi, maka berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU





PTUN”), Pemohon baru bisa mengajukan sengketa ke PTUN, karena dinyatakan :

*“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”*

- 3.20. Bahwa perjalanan di PTUN juga masih panjang karena adanya upaya hukum yang tidak terbatas waktu. Meskipun Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) UU PTUN yang menyatakan :

*“(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar **pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda** selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

*(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat **keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;***

memungkinkan Pemohon untuk meminta Putusan Sela untuk menunda pelaksanaan KTUN, tetapi bayangkan proses yang harus Pemohon tempuh untuk sampai kepada tahap tersebut. **Di sisi lain, jika Bank Indonesia tetap mengangkat pegawai dengan berdasar kepada “KEPUTUSAN BERSIFAT MUTLAK DAN TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT”**, dan konstruksi hukum yang ada bersifat *self reference*, permasalahan yang lebih kompleks akan muncul. Pemohon harus meminta pembatalan pengangkatan pegawai lain agar Pemohon diangkat menjadi pegawai. Hal ini menjadikan untuk membela hak asasi manusia Pemohon harus mengesampingkan hak asasi manusia orang lain. Bagaimana cara berfikir ini dapat dibenarkan?;

- 3.21. Bahwa contoh kasus di Kepolisian terjadi *deadlock* hingga akhirnya harus menambah formasi baru. Kasus serupa seperti Pemohon bukan tidak pernah terjadi sebelumnya, justru sangat banyak terjadi sengketa proses seleksi CPNS sampai kepada PTUN. Namun, melihat karakter perkaranya yang kompleks, PTUN juga memiliki putusan yang beragam, yaitu ada yang mengabulkan dan ada yang menolak. Putusan yang mengabulkan juga bukan berarti permasalahan selesai, karena pegawai lain ternyata sudah dilantik. **Bayangkan harus menjalani proses hukum bertahun – tahun, tetapi untuk mendapatkan putusan *inkracht* harus melewati masa seleksi lebih dari satu kali.** Kondisi ini sangat tidak masuk akal. Untuk mengatasi hal tersebut akhirnya dibuat terobosan hukum yang bernama “MASA SANGGAH” yang diperkuat dengan PermenpanRB No.27/2021. Dapat diibaratkan penemuan



MASA SANGGAH seperti penemuan *Virtual Assistant Referee* (VAR) dalam pertandingan sepak bola. Dengan filosofi "*minimum interference, maximum benefit*", maka kontroversi berkepanjangan apakah gol Maradona menggunakan tangan atau kepala menjadi dapat diminimalisir. Dengan adanya VAR, maka terdapat mekanisme : *a way for "clear and obvious error" and "serious missed incidents" to be corrected*. Lalu, **mengapa kita sangat sulit untuk berpikir yang sama terhadap lembaga negara non ASN?**;

- 3.22. Bahwa tanpa mekanisme tersebut, maka hanya akan menciptakan persepsi "*si x lolos masuk y setelah 4 kali percobaan, dicoba lagi saja*". Loh, proses seleksi menjadi seolah seperti judi dengan jargon "*mohon maaf anda kurang beruntung, silahkan dicoba lagi*". Seolah – olah tahun ini Pemohon sedang mendapatkan "*jackpot*" berupa *membran timpani perforasi*, dan Pemohon harus menggantungkan nasib pada keberuntungan selanjutnya. Perlu diketahui sudah hampir 10 tahun Pemohon mencoba tanpa "*the power of orang dalam*". Setelah perjalanan panjang, di tahun ini Pemohon tersadar ada sesuatu yang tidak beres dan kebetulan "apes" di bawa ke Mahkamah Konstitusi-nya sekarang. Karena tidak adanya mekanisme yang cepat dan efektif memulihkan hak konstitusional Pemohon, maka Pemohon memandang perlu adanya *immediate and extraordinary action*. Berdasarkan hal tersebutlah Pemohon melaporkan kepada Komnas HAM dan DPR dengan berharap ada tindakan non-ajudikasi seperti mediasi/rekonsiliasi yang dapat membantu Pemohon (**Bukti P-15 dan Bukti P-14**). Ternyata, DPR sama sekali tidak merespon Pemohon dan Komnas HAM pada awal Oktober 2023 merespon Pemohon dengan tidak menindaklanjuti pengaduan Pemohon dan justru disarankan mengikuti proses sampai ke PTUN. Mengikuti saran Komnas HAM, maka permasalahan Pemohon justru akan berputar-putar dalam lingkaran setan saja (*vicious circle*), oleh karena itu **penting bagi Pemohon untuk mengajukan pengaduan konstitusional ini kepada Mahkamah Konstitusi karena kerugian konstitusional Pemohon telah nyata terjadi dan mekanisme hukum yang ada telah exhausted**;
- 3.23. Bahwa berdasarkan kasus aktual Pemohon, maka ada urgensi bagi Mahkamah memberikan Putusan Sela (Provisi) untuk melindungi kerugian konstitusional yang jika tidak dilakukan tindakan segera justru menimbulkan permasalahan lain yang berkepanjangan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini sangat dimungkinkan karena berdasarkan Pasal 69 PMK 2/2021 telah jelas dinyatakan : "*Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan*". Mahkamah Konstitusi juga pernah memberikan Putusan Sela sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 dengan pertimbangan :



*[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan provisi para Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Bahwa putusan provisi lazim dikenal dalam praktek hukum acara perdata yaitu permohonan Penggugat kepada pengadilan agar mengeluarkan tindakan hukum sementara dengan maksud untuk mencegah suatu kerugian yang semakin besar bagi penggugat dan memudahkan pelaksanaan putusan hakim jika penggugat dimenangkan, oleh karenanya tindakan sementara ini diperintahkan pelaksanaannya terlebih dahulu sedangkan perkara masih sedang berjalan (Prof. R. Subekti, S.H., Praktek Hukum: 71) juncto Pasal 180 HIR.*

*Bahwa meskipun pada awalnya permohonan provisi adalah ranah hukum acara perdata, namun hukum acara Mahkamah juga mengatur permohonan provisi dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimuat dalam Pasal 63 UU MK yang berbunyi, "Mahkamah dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi". Selain itu, jika diperlukan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Penjelasannya memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan jika terjadi kekosongan/kekurangan dalam hukum acara. Dalam praktik selama ini, Mahkamah telah menggunakan Pasal 86 tersebut untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum melalui beberapa putusan sela yang berlaku mengikat dan telah dilaksanakan. Tambahan pula, dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD, berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang juga dibuka kemungkinan bagi Mahkamah untuk menerbitkan ketetapan atau putusan di dalam permohonan provisi.*

*[3.11] Menimbang bahwa sesuai dengan kewenangan Mahkamah yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yakni, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diantaranya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, **Mahkamah tidak hanya bertugas menegakkan hukum dan keadilan tetapi secara preventif juga berfungsi melindungi dan menjaga hak-hak konstitusional warga negara agar tidak terjadi kerugian konstitusional yang disebabkan oleh praktik penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan UUD 1945***



[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 58 UU MK yang berbunyi, “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dari ketentuan Pasal 58 UU MK prima facie, Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan penghentian, walaupun bersifat sementara, terhadap proses hukum yang sedang berlangsung, namun, dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 Mahkamah dapat mengatur pelaksanaan kewenangannya, yaitu berupa tindakan penghentian sementara pemeriksaan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 atau penundaan putusan atas permohonan tersebut apabila permohonan dimaksud menyangkut pembentukan undang-undang yang diduga berkait dengan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang.

Bahwa Mahkamah secara terus menerus mengikuti **perkembangan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat** yang menjadi dasar agar Mahkamah tidak berdiam diri atau membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya, meskipun dalam **UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang**, seiring dengan **perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil**, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara a quo dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela.

[3.13] Menimbang bahwa dalam perkara a quo, terlepas apakah pasal yang dimohonkan pengujian nantinya akan dinyatakan bertentangan atau tidak dengan UUD 1945, Mahkamah memandang terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan kebebasan dari ancaman dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [vide Pasal 28G ayat (1)], sehingga **Mahkamah harus memainkan peran yang besar dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara a quo melalui putusan provisi yang selengkapnya akan dimuat dalam amar putusan ini.**”



- 3.24. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga pernah memberikan Putusan Sela terhadap kejelasan status seseorang terkait dengan pekerjaannya sebagaimana dalam Putusan MK No. 70-PS/PUU-XX/2022 yang menyatakan : *“Mahkamah telah berpendapat antara lain bahwa meskipun Pasal 58 UU MK prima facie menyatakan Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan penghentian, walaupun bersifat sementara terhadap proses hukum yang sedang berlangsung, namun, dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 Mahkamah dapat mengatur pelaksanaan kewenangannya, yaitu berupa tindakan penghentian sementara pemeriksaan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 atau penundaan berlakunya sebuah putusan. Di samping itu, dalam Putusan tersebut Mahkamah antara lain juga menegaskan bahwa meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam mengadili suatu perkara. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, tindakan tersebut dapat dilakukan jika terdapat kondisi yang sangat spesifik terutama dalam melindungi hak konstitusional warga negara”;*
- 3.25. Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon Nomor 3.9 – 3.11, Pemohon telah melakukan *immediate action* untuk melakukan pemberitahuan kepada Bank Indonesia, dan Bank Indonesia secara faktual telah melakukan penundaan terhadap proses keberatan Pemohon, maka jika Bank Indonesia sudah menunda pelaksanaan kewenangannya, lalu mengapa Mahkamah Konstitusi ragu untuk memberikan Putusan Sela (provisi) untuk menunda? Menunda tidak berarti memutuskan dalam kasus konkrit Pemohon. Menunda hanya sebagai *minimal interference (special procedure)* agar hak konstitusional warga negara dapat terpenuhi setelah adanya aturan hukum yang jelas. Dapat diibaratkan MK adalah FIFA yang menegaskan peraturan jika VAR boleh digunakan dalam pertandingan piala dunia sebelum pertandingan di mulai. MK dalam hal ini tidak memutuskan tim mana yang menang sesuai dengan sifatnya yang menguji norma abstrak. Namun, tanpa Putusan Sela, kasus Pemohon akan sangat menggantung dengan segala celah prosedur yang ada. Aturan mana yang dapat Pemohon genggam? *This is just a game, we only need rules to start the game;*
- 3.26. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, dengan mengingat telah ada preseden sebelumnya Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sela (provisi) untuk melindungi hak konstitusional yang bersifat fundamental dikarenakan ketika tidak dilakukan akan menciptakan kompleksitas permasalahan hukum lainnya yang menyebabkan hak konstitusional warga negara menjadi semakin tidak mungkin dapat dipulihkan, maka





adalah beralasan hukum dan konstitusional untuk memberikan putusan sela (provisi) terhadap perkara *a quo*;

### Pokok Permohonan

- 3.27. Bahwa meskipun kerugian konstitusional Pemohon adalah aktual tetapi bukan berarti kehilangan makna pengujian norma abstrak. Indikator pengujian norma abstrak adalah ketika kerugian konstitusional yang terjadi pada Pemohon mungkin saja juga terjadi pada masyarakat lain. Hanya saja mungkin masyarakat belum memahami kesadaran konstitusional sehingga tidak pernah menguji norma pasal *a quo*. Setelah diketahui ternyata secara faktual terdapat permasalahan konstitusional, maka adalah beralasan untuk memeriksa pada pokok permohonan tanpa mengesampingkan kerugian konstitusional Pemohon yang aktual dan tetap memeriksa norma yang diuji secara abstrak;
- 3.28. Bahwa karena kerugian konstitusional yang Pemohon terima bersifat aktual, pada pokok permohonan ini akan Pemohon uraikan secara gradual dari kasus konkrit sampai pada tahap abstraksi tertentu dan akan Pemohon buktikan bahwa dari kasus aktual ini terdapat permasalahan norma yang bersifat abstrak;
- 3.29. Bahwa pada saat diundang oleh Bank Indonesia secara langsung, Pemohon menanyakan alasan informasi mengapa standar minimum kesehatan untuk menjadi ahli fiqih di Bank Indonesia tidak dipublikasikan dan disampaikan karena pada pokoknya agar pelamar senantiasa menjaga gaya hidup sehatnya bukan hanya sekedar pada saat menjelang tes saja. Pemohon terheran karena terbiasa melihat pemandangan umum seseorang yang hendak masuk tentara/polisi melakukan latihan terlebih dahulu untuk memenuhi standar minimumnya, mengapa Bank Indonesia yang tidak berbudaya militer memiliki syarat lebih ketat daripada TNI dan Polri dan justru merahasiakannya. Selain itu, Pemohon melihat contoh pengumuman seleksi CPNS Tahun 2023 di Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan persyaratan kualifikasi minimum secara detail per jabatan (**Bukti P-30**). Bahkan, tidak segan – segan untuk menulis tidak bertato, tidak ditindik, tidak cacat fisik, dan syarat *body mass index* tertentu. Namun, mengumumkan hal tersebut bukan berarti diskriminasi, karena syarat tersebut dirinci per jabatan, karena ada jabatan lain yang tidak mensyaratkan kondisi fisik tertentu jadi masyarakat tetap bisa memilih. Bahkan terdapat rincian jabatan untuk disabilitas, diaspora, dan lain sebagainya. Kondisi ini sangat *fair*, sehingga **orang tidak terjebak memilih satu formasi yang ternyata di akhir proses tidak memenuhi syarat yang mana syarat tersebut muncul belakangan, padahal seharusnya orang tersebut bisa menggunakan kesempatan pada formasi lainnya.** Inilah kondisi *fair* yang



diamanatkan oleh PermenpanRB No.27/2021. Namun, sekali lagi karena pegawai Bank Indonesia adalah non ASN, maka tidak dapat tunduk kepada PermenpanRB No.27/2021;

- 3.30. Bahwa tetapi dengan kasus aktual Pemohon di mana tidak dipersyaratkan di awal tingkat pendengaran tertentu, tiba – tiba muncul penolakan karena penyakit yang berkaitan dengan pendengaran yang padahal saat proses seleksi Pemohon masih menanggapi setiap ucapan pemeriksa. Pemohon menjadi berandai – andai apakah untuk menjadi ahli fiqih di Bank Indonesia memerlukan pendengaran yang mampu mendengarkan suara dengan frekuensi kelelawar? Mungkinkah karena banyak perintah atasan yang menggunakan frekuensi kelelawar? Mungkin saja ada salah satu frekuensi yang tidak Pemohon tangkap dengan indera Pemohon pada saat proses seleksi. Lalu kepada persoalan gemuk, apakah seorang ahli fiqih harus lincah dan mampu tidur dengan bergaya kelelawar sehingga memerlukan tubuh ideal? Tidak puas dengan argumentasi Bank Indonesia, Pemohon juga meminta daftar nama peserta yang lolos karena Pemohon tidak pernah mengetahui siapa yang melamar dan tidak mengetahui apakah bertubuh gemuk atau bertubuh ramping dan apakah memiliki pendengaran yang tajam atau tidak. Andaikan ternyata terdapat *counterfactual* pejabat Bank Indonesia yang bertubuh gemuk atau kekurangan fisik tentu Pemohon menjadi berandai – andai, mengapa orang tersebut ada di Bank Indonesia sedangkan Pemohon tidak? Apakah Bank Indonesia melakukan *background screening* dan mendasari pada perbedaan pandangan keagamaan karena jabatan yang dilamar ahli fiqih? Atau, karena ada “titipan” tertentu?;
- 3.31. Bahwa terhadap daftar nama peserta yang dipublikasikan Pemohon juga bertanya secara lisan dan dijawab pada pokoknya adalah tidak dipublikasikannya daftar nama peserta adalah untuk mencegah oknum – oknum tidak bertanggung jawab yang menghubungi peserta yang mengaku – ngaku bisa membantu agar lolos masuk Bank Indonesia. Pemohon terbingung karena ada lembaga negara yang mempublikasikan daftar nama peserta dan juga ada yang tidak mempublikasikan daftar nama peserta. **Tanpa publikasi daftar nama peserta bagaimana bisa lahir hak sanggah? Bagaimana masyarakat bisa mengetahui berkompentisi dengan siapa hingga bisa yakin mendapatkan kesempatan yang sama?** Tetapi, Pemohon juga ragu dengan aturan hukum yang ada karena frasa yang digunakan dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP adalah “*posisi seseorang dalam jabatan – jabatan publik*” memang bersifat multitafsir. Pengertian tersebut berarti memang berlaku pada saat seseorang menjadi “*pejabat publik*” bukan “*calon pejabat publik*”, dengan demikian tidak salah pendapat Bank Indonesia. Selain itu, ternyata praktik seleksi tertutup dan bersifat mutlak di berbagai lembaga negara selama ini dianggap suatu yang normal. Masyarakat yang tidak memiliki kesadaran konstitusional juga menerima apa saja keputusan yang diberikan



dan melemparkan nasib kepada hal gaib meskipun terkadang kita tidak sadar jika ternyata penguasa suka menentukan nasib rakyatnya. Perlu disadari permasalahan yang Pemohon hadapi sesungguhnya adalah permasalahan hak konstitusional yang mendasar yaitu hak untuk bekerja dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Mungkin saja celah hukum ini menjadi hambatan selama ini bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan yang sama tetapi kita tidak menyadarinya;

- 3.32. Bahwa dapat diandaikan dari pengalaman Pemohon pada saat tes kesehatan sebagai syarat untuk mengikuti tes, para peserta harus menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan "***akan menerima sepenuhnya dan tidak akan mengajukan keberatan dan/atau tuntutan dalam bentuk apapun atas proses dan keputusan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikiatri yang dilakukan sesuai standar penerimaan Bank Indonesia***" (Bukti P-24). Bayangkan jika seseorang yang tidak memiliki kesadaran hukum yang tinggi pasti akan menerima keputusan apapun itu padahal tidak pernah mengetahui bagaimana standar penerimaannya. **Pemohon meminta standar penerimaannya saja tidak diberitahu, bagaimana mungkin menyatakan pernyataan terhadap hal yang tidak diketahui.** Tetapi, karena tanpa menandatangani hal tersebut tubuh Pemohon tidak diperiksa maka terpaksa Pemohon menandatangani. Surat pernyataan tersebut sangat bersifat *self reference*. Kita bayangkan kita tidak mengetahui standar penerimaan, namun kita sudah menyatakan di awal akan tunduk pada apapun keputusannya. Jadi, meskipun misalnya secara faktual seseorang tidak memiliki penyakit tertentu, tetapi ketika dinyatakan memiliki penyakit tertentu maka orang tersebut harus menerima apapun itu alasannya;
- 3.33. Bahwa beruntung Pemohon tersadar dengan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi ("UU PDP") yang menyatakan : "*Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh Salinan Data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" sehingga memiliki akses terhadap hasil tes kesehatan Pemohon. Tanpa UU PDP mungkin Pemohon sulit menembus *barrier* yang ada. Namun, tanpa standar kualifikasi kesehatan minimum dan daftar nama peserta yang dipublikasikan asumsi – asumsi menjadi sangat trivial, mungkin saja ternyata seseorang dibuat menjadi sakit sehingga dianggap tidak memenuhi kualifikasi. Contoh kasus di Kepolisian ternyata dinyatakan karena adanya *human error* perihal penilaian jasmani peserta dan akhirnya terdapat jalan tengah dengan menambah kuota. Hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut mungkin saja terjadi. Bisa saja di tempat lain terjadi karena kesengajaan, namun begitu viral langsung menjadi *human error*. Tetapi, ketika tidak viral dan tidak dipermasalahkan maka dianggap menjadi tidak ada masalah. Kita menjadi berasumsi gunanya surat pernyataan adalah sebagai faktor pengurang probabilitas orang mempermasalahkan hasil keputusan.



Orang yang mengerti hukum akan menggunakan logika yaitu jika surat pernyataan ternyata bisa dicabut, maka menjadi syarat yang tidak berguna. Mungkin saja ke depannya lembaga negara akan mempunyai catatan khusus bagi alumni fakultas hukum khususnya mahasiswa HTN atau bagi alumni fakultas filsafat. Bayangkan jika praktik seperti ini ternyata adalah benar, maka ini merupakan kondisi yang sangat mengerikan bagi bangsa ini;

- 3.34. Bahwa hal ini membawa kepada pertanyaan untuk apa melakukan pemeriksaan fisik secara detail dan mengapa standar penerimaan kesehatan / fisik tidak dipublikasikan? Bukankah suatu hal yang biasa misalkan diumumkan syarat pramugari dengan tinggi badan sekian dan berat badan sekian karena memang tuntutan pekerjaannya membutuhkan fisik tertentu atau seorang calon tentara harus mampu berlari dalam 12 menit dengan capaian jarak tertentu. Apakah jika hal tersebut diketahui masyarakat melanggar hukum? Mengapa masyarakat yang berlatih untuk mencapai standar minimum dianggap suatu perbuatan yang tidak baik? Semakin dirahasiakan menyebabkan masyarakat semakin curiga. Sesungguhnya hal yang wajar jika pemeriksaan kesehatan fisik hanya sekedar untuk mendapatkan standar minimal bagi seseorang dalam kapasitas kemampuannya untuk bekerja sesuai dengan bidang pekerjaannya. Terlebih telah ada UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis dan UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Untuk apa manusia harus dipilah-pilah berdasarkan keunggulan fisik untuk pekerjaan yang tidak memerlukan olah fisik tinggi? Faktanya Pemohon juga melakukan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) secara mandiri baik jasmani maupun ruhani di RSUD untuk keperluan menjadi dosen hukum dan dinyatakan sehat sehingga cakap untuk bekerja (**Bukti P-25**). Apakah beban pekerjaan ahli fiqih dengan dosen hukum benar – benar berbeda? Mengapa Bank Indonesia enggan untuk mencontoh seleksi CPNS yang semenjak adanya PermenpanRB No.27/2021 telah benar – benar *fair* dan memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada warga negara, bahkan memberikan keterangan syarat yang jelas per jabatan termasuk bagi disabilitas dan diaspora? Namun, **jika hendak menundukan Bank Indonesia dengan pegawai non ASN-nya untuk tunduk kepada PermenpanRB No.27/2021 juga menciptakan kekacauan dalam kedudukan ketatanegaraan. Ketidakmasukakalan ini seperti hendak mendudukan jabatan publik seperti menteri untuk diatur menggunakan peraturan Komisi Pemilihan Umum dengan analogi karena sama – sama sebagai pejabat publik. Tetapi, bisakah pikiran kita menyatakan bahwa Bank Indonesia bukan badan publik? Untuk menjaga akal kita, maka diperlukan instrumen hukum yang dapat mengikat Bank Indonesia untuk juga menyelenggarakan seleksi pegawainya secara *fair* dan terbuka. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah produk hukum yang paling tepat ketika ternyata norma pasal *a quo* sulit ditafsirkan dan secara aktual telah nyata terjadi kerugian konstitusional. Dengan putusannya yang bersifat *erga***



**omnes** tentu Putusan MK bukan memutuskan kasus konkrit Pemohon dengan Bank Indonesia *an sich*, melainkan ke depannya akan juga berlaku bagi lembaga negara yang memiliki pegawai non ASN seperti OJK, KNEKS, dan lain sebagainya. Hal ini sangat sangat sangat masuk akal;

- 3.35. Bahwa tanpa keterbukaan standar penerimaan berdasarkan penalaran yang wajar bisa saja ternyata kekurangan fisik jadi alasan untuk menggagalkan satu pihak untuk meloloskan pihak lain. Mungkin saja jika diperlukan dibuatkan sakit tertentu sehingga satu pihak menjadi dianggap tidak memenuhi standar, sedangkan pihak yang lain memenuhi standar tertentu. Misalkan A dianggap organ sensoriknya berpenyakit sehingga dapat digagalkan dan B menjadi lolos. Tanpa persyaratan kualifikasi minimum dan daftar nama peserta yang terbuka bagaimana A bisa mengetahui jika ternyata B memiliki hubungan tertentu dengan pihak tertentu? Jika andaikan praktik seperti itu terjadi, sungguh mengerikan apa yang terjadi di republik ini. Oleh karena itu, Pemohon melakukan pengaduan/aspirasi ke DPR, namun mengapa belum juga ditindaklanjuti? Apakah hal ini merupakan hal yang biasa karena tidak viral? Biasanya jika viral banyak anggota DPR muncul di media untuk menjadi pembela. Atau, jangan – jangan ketika permohonan Pemohon dikabulkan dapat mengurangi kekuasaan “ordal” sedangkan banyak yang belum siap?;
- 3.36. Bahwa seringkali proses penerimaan didasarkan pada konsep “terbaik dari yang terbaik” (*shortlisted candidate*), dengan demikian terdapat konsep “manusia unggul”. Jikalau di Jerman pada saat sebelum perang dunia disebut dengan konsep “ras unggul” bahkan sampai melakukan pengukuran ciri fisik yang detail karena sulit menentukan perbedaan ras yang secara kasat mata sama. Konsep unggul terkadang dimaknai dengan konsep untung rugi. Negara akan membayar pegawainya sehingga akan melakukan investasi yang besar. Ketika yang diterima adalah bukan manusia unggul atau manusia gendut atau berpenyakit, maka negara akan rugi karena berpotensi mengeluarkan biaya. Konsep ini sungguh menyakitkan hati masyarakat karena melakukan pemeriksaan fisik secara detail untuk pertimbangan untung rugi hingga terkadang batasan fisik tersebut abu – abu dengan lingkup pekerjaan yang sesungguhnya diberikan. Dalam batasan apa fisik seseorang dianggap mampu bekerja di bidang moneter? Dalam pandangan awam Pemohon, moneter berbeda dengan militer meskipun hanya berbeda beberapa huruf saja, tetapi mengapa menjadi dipersamakan? Apakah bagian SDM salah melihat susunan huruf “o-n-e” dengan “i-l-i” sehingga melahirkan *associated conception* yang sama? Dalam pandangan awam Pemohon seharusnya manusia unggul di bidang moneter adalah ketika terjadi krisis moneter pejabat yang berwenang tidak memberikan bantuan likuiditas asal – asalan yang menyebabkan kerugian negara ratusan triliun. Dalam kondisi krisis banyak rakyat yang kesulitan makan, sangat tidak berperikemanusiaan jika hal tersebut dilakukan. Jika



seandainya apa yang Pemohon andaikan tersebut terjadi, maka bangsa kita gagal memahami konsep manusia unggul. Jika berandai – andai mungkin makna “terbaik” atau “unggul” ada dalam batin orang dalam. Meskipun hanya pengandaian, tetapi jika ternyata faktanya memang ada sesuatu yang tidak benar, maka perlu dilakukan reformasi dalam proses seleksi di lembaga negara untuk mencari manusia unggul karena teori – teori ekonomi yang hanya mempertimbangkan untung rugi ternyata tidak menciptakan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab;

- 3.37. Bahwa jika argumentasi konsep “untung rugi” atau “negara berinvestasi” yang digunakan maka seharusnya menteri pemuda dan olah raga pada tahun 2024 nanti tidak boleh orang yang gemuk karena mencerminkan bidang yang dikerjakannya. Bukan hanya rugi secara finansial tetapi juga rugi secara citra lembaga. Suatu diskriminasi jika ada pejabat yang gemuk bisa bekerja dan mendapatkan fasilitas negara tetapi Pemohon tidak bisa bekerja karena gemuk. Pemohon memaklumi jika Pemohon ditolak dari tentara atau kepolisian yang membutuhkan kondisi fisik tertentu, namun bagaimana jika ditolak dari Bank Indonesia dan ternyata ada jabatan lain yang berkaitan dengan keolahragaan bertubuh gemuk? Atau bisa saja ternyata di dalam Bank Indonesia ada yang bertubuh gemuk. Tentu jika negara bersikukuh membenarkan seleksi dengan parameter fisik akan menyebabkan problema moral yang serius. **Negara menolak warga negaranya yang gemuk untuk bekerja, maka seharusnya pejabat negara yang gemuk malu dan mengundurkan diri. Rasa malu adalah urusan moral. Sejarah yang memberikan penilaian. Putusan mahkamah konstitusi kemudian menjadi penentu tanda sejarah akan moral bangsa ini.** Dengan demikian, untuk mencegah agar tidak terjadinya diskriminasi fisik untuk menggagalkan satu pihak dan meloloskan pihak yang lain, maka **keterbukaan proses seleksi adalah prasyarat yang mutlak;**
- 3.38. Bahwa selama ini kita tidak tersadar, namun saat ini saatnya terjadi reformasi. Untuk melakukan reformasi tentu harus menggunakan logika yang berbeda. Logika yang digunakan sangat sederhana yaitu “*seseorang ketika melamar kerja adalah untuk mendapatkan kesehatan*”. Ketika seseorang mencari kerja berikanlah kesempatan kerja sesuai batas kemampuan fisiknya sepanjang telah memenuhi kompetensinya. Bukan justru dinyatakan tidak sehat dan tidak layak. Kita andaikan bisa saja seseorang tidak sehat karena jatah minyak gorengnya diambil oleh pejabat sehingga harus menggunakan minyak goreng yang sama berulang kali atau mata-nya minus karena wortel yang dimakannya wortel curah karena wortel organik telah dimakan pejabat, sehingga orang tersebut hendak bekerja untuk membeli kacamata dan minyak goreng. Bisa saja seseorang tidak sehat karena saat krisis moneter kesulitan makan makanan bergizi karena terjadi penyalahgunaan uang negara yang justru diberikan kepada konglomerat. Di sisi lain, seorang pejabat dapat tetap



berolahraga golf dan berlangganan pusat kebugaran dan memakan sayuran organik sehingga merasa dirinya yang paling ideal untuk negara. Lebih miris lagi jika ternyata terdapat pejabat yang rangkap jabatan di mana-mana. Kondisi moral semakin rusak lagi jika ternyata seseorang harus dinyatakan sakit demi memuluskan jalan bagi yang lain. Moral semakin tidak ada harganya lagi jika ternyata semua itu telah dianggap normal;

- 3.39. Bahwa dapat diandaikan ketika ada warga negara yang berjuang membela negaranya bukan justru ditutup pintu kesempatan untuk mengabdikan dirinya dan justru memberikan kesempatan kepada “kerabat” terdekat terlebih dahulu. Terlebih jika ternyata negara telah menerima manfaat dari perjuangannya, maka dapat diibaratkan seperti terdapat seorang warga negara berkeyakinan terdapat mata air di balik hutan belantara dan menyampaikan kepada pembesar negeri. Namun, ternyata penguasa setempat mencemooh keyakinan warga tersebut. Ketika ternyata tanda – tanda mata air mulai terlihat, penguasa setempat segera membuat pagar dan mengklaim bahwa mata air tersebut adalah miliknya. Akhirnya mata air tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat luas dan penguasa tersebut mendapatkan legitimasi. Ketika warga negara yang pertama memperjuangkan mata air tersebut hendak mencicipi mata air untuk penghidupannya ternyata dihalangi oleh penguasa setempat karena dianggap tidak memenuhi kelayakan kesehatan. Bisakah kita mendengar bisikan hati nurani tersebut? Sekali lagi perlu disadari bahwa hak untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak termasuk kesempatan yang sama dalam pemerintahan adalah hak konstitusional warga negara yang telah dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan 28D ayat (3) UUD 1945;
- 3.40. Bahwa untuk menyadari hal tersebut tidak memerlukan argumentasi panjang lebar cukup mendengarkan hati nurani maka semua akan terjawab dengan cepat dan terang. Namun, karena permohonan ini adalah pengujian norma abstrak maka Pemohon akan memberikan argumen teoritis dan konstitusional mengapa Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP memiliki tafsir yang problematik dan apa kaitannya “daftar nama peserta” dan “persyaratan kualifikasi minimum” dengan hak konstitusional. Untuk menjawab apa yang dimaksud dengan daftar nama peserta, kita akan memasuki tahapan abstrak selanjutnya;
- 3.41. Bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan “daftar nama peserta” perlu terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan “nama”. Dalam konteks permohonan ini Pemohon mencoba untuk menggunakan pandangan Gottlob Frege dalam tulisannya berjudul : *on sense and reference* (**Bukti P-10**). Dikatakan oleh Frege : “*It is natural, now, to think of there being connected with a sign (name, combination of words, letter), beside that to which the sign refers, which may be called **referent** of the sign, also what I would like to call the **sense** of the sign, wherein the **mode of presentation** is contained.*”



- 3.42. Bahwa dalam pandangan Frege tersebut dalam memahami suatu nama terdapat perbedaan antara *sense* yaitu "*mode of presentation*" atau sesuatu yang menjelaskan tanda / nama / *sign*, dan *referent* yaitu objek yang diberikan tanda / nama / *sign*. Mungkin saja suatu nama berbeda tetapi memiliki objek yang sama. Dalam memahami itu dicontohkan oleh Frege : "*The referent of 'evening star' would be the same as that of 'morning star', but not the sense.*";
- 3.43. Bahwa Frege kemudian membedakan antara *sense* dan *referent* dengan *associated conception*. Dikatakan oleh Frege : *The referent and sense of a sign are to be distinguished from the associated conception. If the referent of a sign is an object perceivable by the senses, my conception of it is an internal image*. Pemohon mencoba memahami dengan memberikan pengertian *associated conception* sebagai *kondisi mental seseorang terhadap objek tertentu*. Misalkan kita melihat di langit malam ada cahaya yang bergerak. *Associated conception* adalah apa yang ada dalam pikiran pengamat bahwa itu adalah "bintang jatuh", padahal secara objek sebenarnya bisa saja itu bukan bintang melainkan satelit atau komet atau benda langit lainnya. *Associated conception* menurut Frege adalah *internal image* sebagai sesuatu yang ada dalam pikiran seseorang. Berbeda dengan itu, *sense* menurut Frege merupakan sesuatu yang bersifat "*common property*". Frege menganalogikan jika kita meneropong bulan dengan teleskop, maka apa yang tampak di dalam lensa teleskop adalah *sense* dan bulan itu sendiri adalah *referent*. Di sisi lain, *associated conception* bersifat subjektif karena tergantung dari pengalaman seseorang dan bagaimana mengasosiasikan terhadap objek benda tertentu. Dapat kita pahami yang diasosiasikan dapat saja secara faktual adalah benar, namun belum tentu selalu benar;
- 3.44. Bahwa hal penting lainnya adalah persoalan menentukan *proper names* yaitu bagaimana suatu nama dapat memberikan informasi pengetahuan tertentu. *Proper names* adalah ketika sebuah nama memiliki *definite description* atau kita sebut dengan deskripsi penunggal. John Stuart Mill memisahkan makna denotatif dan konotatif. Mill lebih cenderung menyatakan suatu nama yang bersifat *proper* adalah yang memiliki makna denotatif. Namun, terdapat pandangan yang menyatakan mungkin saja suatu nama tidak memiliki objek / *referent*, tetapi memiliki nilai kebenaran karena deskripsinya;
- 3.45. Bahwa pandangan menarik lainnya adalah dari Saul Kripke yang menggunakan istilah *rigid designator*. *Rigid designator* adalah ketika nama menunjuk pada objek yang sama di semua dunia kemungkinan. Mungkin saja deskripsi atas suatu nama berbeda tetapi objeknya adalah sama, sesuatu yang benar dalam semua dunia kemungkinan adalah benar secara niscaya. "*Hesperus is Phosphorus*" adalah "*true in all possible worlds*" karena secara faktual menunjuk objek yang sama (Planet Venus). Kripke memperkenalkan



suatu kebenaran yang niscaya dan bersifat a posteriori. Konsep Kripke sangat kritikal dalam memahami nama. Misalkan kita mengetahui jika "Aristoteles adalah murid Plato dan guru Alexander The Great". Selama ini kita mengetahui berdasarkan deskripsi, tetapi secara faktual kita tidak pernah bertemu dengan Aristoteles. Tetapi, karena kita meyakini berdasarkan deskripsi yang tersedia maka kita yakini pernyataan itu benar. Kripke mempertanyakan bagaimana jika secara faktual ternyata Aristoteles bukan merupakan murid Plato dan guru Alexander The Great. Bagaimana jika terdapat "*counterfactual*" yang menyatakan hal yang berbeda? Konsep *counterfactual* ini yang menjadi hal yang kritikal dalam teori tentang nama. Pemohon contohkan misalkan umum kita ketahui "Alexander Graham Bell adalah penemu telepon". Bagaimana jika terdapat *counterfactual* yang membuktikan ternyata Alexander Graham Bell mengambil ide telepon dari Antonio Meucci kemudian mematenkannya lebih dahulu sehingga terferensi bahwa Alexander Graham Bell yang menemukan telepon sampai dengan saat ini. Atau contoh lain, bagaimana jika terdapat *counterfactual* bahwa gol Maradona ternyata menggunakan tangan? Dalam konteks di Indonesia, bagaimana jika terdapat *counterfactual* yang membuktikan suatu nama yang merubah deskripsi sejarah Indonesia pada tahun 1965?

- 3.46. Bahwa konsep – konsep tersebut penting untuk menguraikan apakah "daftar nama peserta" merupakan suatu *common property* atau *private property*. Selain itu, konsep *counterfactual* juga menjadi kritikal ketika memahami daftar nama peserta dalam suatu proses seleksi jabatan publik. Selain itu, dalam konteks sistem politik, Pemohon akan turut menggunakan konsep sistem politik modern yang digambarkan oleh Francis Fukuyama dalam bukunya "*Origins Of Political Order*". Dikatakan oleh Fukuyama : "*Modern political system consists of a strong state, a rule of law, and accountability.*" (Francis Fukuyama, 2011 : 481). Menurut Fukuyama negara yang kuat, *rule of law*, dan akuntabilitas adalah unsur yang penting dalam suatu negara modern. Fukuyama juga menjabarkan bahwa pertumbuhan ekonomi, mobilisasi sosial, ide atau legitimasi jalin berkelindan dengan perkembangan sistem politik yang terdiri dari *state building*, *rule of law*, dan demokrasi. (Francis Fukuyama, 2011 : 469) Kesemuanya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Fukuyama menjelaskan bahwa *strong state* pertama kali diperkenalkan oleh bangsa China dengan sistem birokrasi berdasarkan merit sistem. China dari masa klasik sudah mampu menghapuskan ikatan primordial dalam birokrasi. Namun, akuntabilitas menurut Fukuyama diperkenalkan oleh demokrasi barat sehingga jalannya pemerintahan bersifat transparan dan bertanggung jawab. **Bagi Pemohon jalinan antara *strong state*, *rule of law*, dan akuntabilitas akan tercermin dalam proses seleksi di lembaga negara, karena itu merupakan syarat awal menuju sistem politik modern yang diandaikan Francis Fukuyama. Bank Indonesia sebagai motor pertumbuhan ekonomi negara**



tidak dapat dipandang terpisah dan eksklusif tanpa adanya prinsip – prinsip tersebut;

- 3.47. Bahwa sebagai gambaran tentang “daftar nama peserta” Pemohon memberikan contoh seperti apa yang sudah diterapkan di Mahkamah Konstitusi (**Bukti P-13**). Secara sederhana Pemohon gambarkan yang dimaksud dengan daftar nama peserta yang Pemohon kehendaki berbentuk seperti (penggunaan nama hanya ilustrasi untuk contoh) :

DAFTAR PESERTA LOLOS PRO HIRE 2023		
NAMA PESERTA	NOMOR PESERTA	POSISI
Rega Felix	123456bi	Ahli Fiqih
Maria Dendy Satriyo	123467bi	Ahli Fiqih
Melody	123478bi	Ahli Fiqih

Perlu diketahui perdebatan antara Pemohon dengan Bank Indonesia adalah daftar nama peserta menurut Pemohon adalah informasi publik sedangkan menurut Bank Indonesia sebagai informasi yang dikecualikan;

- 3.48. Bahwa untuk menguraikan perdebatan tersebut, setelah memahami kerangka teoritis, maka kita dapat melihat kepada kerangka regulasi yang mengatur soal “nama”. Perlu diketahui bahwa Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) membawa diskursus tentang nama menjadi semakin menarik. Data memiliki kaitan dengan informasi. Nama adalah termasuk data atau informasi yang berguna bagi masyarakat. Namun, bagaimana perlakuan hukum terhadap data tersebut? Sejauh apa hal tersebut bersifat rahasia atau publik? Ketika konteks ini dikaitkan dengan UU KIP, maka diskursus yang menarik adalah apakah UU PDP yang bersifat *lex specialis* atau sebaliknya? Untuk menjawab hal tersebut tentu kita harus kembali kepada kerangka teori tentang nama, dan bagaimana data dibagi menurut UU PDP;
- 3.49. Bahwa menurut Pasal 4 UU PDP data pribadi dibagi menjadi dua jenis yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik yaitu antara lain : data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi dan/ atau, data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU KIP bukan tidak mengakui tentang rahasia pribadi karena Pasal 17 huruf h UU KIP sudah mengakui bahwa riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat dan kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang, kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, hasil – hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau catatan



yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal adalah rahasia pribadi. Namun, Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP mengecualikan hal tersebut bagi posisi seseorang dalam jabatan – jabatan publik. Selain itu, Pasal 4 UU PDP menjelaskan data pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, status perkawinan, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang misalkan nomor telepon dan IP address. **Yang menjadi pertanyaan apakah “daftar nama peserta” merupakan data pribadi yang bersifat umum atau spesifik?**

- 3.50. Bahwa untuk memulai perjalanan memahami, Pemohon akan menggunakan analogi berikut : andaikan ada foto serupa dengan wajah Rega Felix di dalam cover majalah dewasa. Hal ini tentu merugikan Rega Felix karena masyarakat akan mengasosiasikan ahli fiqih dengan majalah dewasa. Namun, setelah diselidiki ternyata foto tersebut bukan foto Rega Felix, melainkan foto Raga Felix dan ternyata Raga Felix memiliki impian dari lama untuk menjadi model majalah dewasa. Secara kasat mata foto tersebut mirip, tetapi jika dilihat dengan data biometrik ada perbedaan karena ada titik berupa tahi lalat yang berbeda. Yang menjadi pertanyaan apakah Rega Felix bisa menggugat atau menuntut majalah dewasa tersebut untuk mencabut foto tersebut? Secara *referent* jelas foto tersebut bukan foto Rega Felix. Di sisi lain, Raga Felix sebagai pemilik wajah menginginkan fotonya di majalah dewasa. Yang menjadi pertanyaan apakah yang menjadi data pribadi adalah data biometrik atau wajah orang tersebut? Foto Raga Felix tersebut sangat berdampak bagi Rega Felix karena menciptakan *associated conception* di masyarakat, bagaimana hukum menyelesaikan permasalahan tersebut? Permasalahan semakin menarik jika Rega Felix ternyata adalah presiden karena hasil *crop* foto tersebut bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Apakah presiden dapat menggunakan delik aduan atas foto yang secara denotatif menunjuk bukan presiden tetapi terasosiasi dengan presiden?;
- 3.51. Bahwa permasalahan selanjutnya adalah **jika suatu informasi adalah publik, dalam bentuk apa informasi tersebut disajikan?** Misalkan dalam suatu proses seleksi untuk jabatan publik, bisakah Melody meminta hasil foto rontgen paru – paru milik Rega Felix karena ia merasa dicurangi? Atau misalkan kita tafsirkan Rega Felix telah menjadi pejabat publik, Pasal 17 huruf h UU KIP menyatakan informasi tersebut adalah rahasia pribadi tetapi Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP mengecualikan untuk jabatan publik. **Apakah dengan dasar Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP masyarakat bisa meminta informasi kesehatan Rega Felix?** Dalam konteks apa foto paru – paru dapat bermasalah. Misalkan foto rontgen paru – paru Rega Felix ternyata dijadikan gambar contoh dalam buku biologi, apakah Rega Felix bisa mempermasalahkannya? Bagaimana jika Rega Felix yakin jika foto tersebut secara *referent* adalah paru-parunya, tetapi bagaimana jika deskripsi yang



diberikan berbeda – beda di dalam buku yang berbeda - beda, misalkan 1) “Foto Paru – Paru”, 2) “Foto Paru – Paru Milik Rega Felix”, 3) “Foto Paru – Paru Milik Rega Felix Peserta Gagal Seleksi BI”, 4) “Foto Paru – Paru Peserta Seleksi BI”. Pada buku yang mana informasi tersebut bermasalah?;

- 3.52. Bahwa objek paru – paru akan berbeda dengan objek wajah. Dalam ilustrasi kasus Rega Felix dengan Raga Felix jelas bahwa secara *referent* foto tersebut menunjuk secara denotatif kepada Raga Felix. Hanya saja yang berbeda *associated conception*-nya. Namun, keserupaan itu juga memiliki permasalahan karena adanya keinginan yang berbeda yaitu yang satu hendak menjadi ahli fiqih dan yang satu hendak menjadi model. Bagaimana menentukan perlindungan data pribadi dalam menyelesaikan kasus tersebut? Hal ini menunjukkan memang menentukan informasi sangat rumit dan harus ditentukan dalam bentuk apa informasi disajikan. Pertanyaannya bagaimana Komisi Informasi menafsirkan Pasal 17 huruf h *juncto* Pasal 18 ayat (2) UU KIP? Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan tersebut hanya menyatakan : “***pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan***” dengan penjelasan pada pasal tersebut yaitu “***cukup jelas***”. Pertanyaannya yang dimaksud “*sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan*” apa? Komisi Informasi diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang – undangan terkait, tetapi menyerahkan kembali kepada peraturan perundang – undangan kembali. Hal ini menunjukkan memang sangat rumit menafsirkan **Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP hingga Komisi Informasi harus melempar balik bola panas tentang keterbukaan dalam jabatan publik**. Selain itu, dengan adanya Pasal 19 UU KIP menjadikan konstruksinya bersifat *self reference*. Tanpa aturan yang bersifat *well defined*, permasalahan informasi publik selalu liar seperti kasus ijazah presiden. Dalam konteks proses seleksi jabatan publik, mari buat ilustrasi kasus : pada saat ada suatu seleksi Rega Felix ditolak karena terhitung gemuk, ternyata Melody yang memiliki gemuk yang sama lolos dan ternyata Melody adalah seorang putri ahli fiqih tersohor. Bisakah dengan berdasarkan kepada Pasal 17 huruf h *juncto* Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP Rega Felix meminta hasil tes kesehatan Melody? Jikalau hal tersebut melanggar hak pribadi Melody, lalu dalam bentuk apa Rega Felix bisa membela hak-nya?;
- 3.53. Bahwa ilustrasi lain : andaikan Rega Felix dan Maria Dendy mengikuti seleksi menjadi tentara. Pada saat tes renang Maria Dendy mengatakan kepada Rega Felix bahwa dirinya tidak bisa berenang. Pada saat dimulai tes Rega Felix tergopoh-gopoh mencapai finish dengan catatan waktu yang buruk sehingga berada di rangking ambang batas bawah. Ternyata Maria Dendy mendapatkan posisi rangking di atas Rega Felix yang padahal pada saat tes renang ternyata Maria Dendy tidak sedikitpun sampai garis finish. Setelah ditelusuri didapatkan



*counterfactual* bahwa ternyata Maria Dendy adalah seorang anak jenderal. Tanpa daftar nama peserta yang dipublikasikan apakah mungkin Rega Felix mengetahui bahwa namanya digeser oleh Maria Dendy? Andaikan setelah mengetahui namanya digeser oleh Maria Dendy kemudian Rega Felix protes ke panitia seleksi dan bertanya mengapa Maria Dendy yang tidak sampai finish lolos sedangkan Rega Felix tidak lolos. Karena panitia seleksi tidak pernah mengumumkan persyaratan kualifikasi minimum, maka panitia seleksi menyatakan kualifikasi renang yang dibutuhkan hanya berenang sepanjang 5 meter bukan 50 meter. Rega Felix terbingung karena kolam renangnya sepanjang 50 meter. **Pada posisi ini mudah – mudahan kita dapat memahami pentingnya DAFTAR NAMA PESERTA dan PERSYARATAN KUALIFIKASI MINIMUM;**

- 3.54. Bahwa keterbukaan Daftar Nama Peserta dan Persyaratan Kualifikasi Minimum sudah menjadi hal yang biasa dalam seleksi CPNS. Namun, jika dilihat kepada PermenpanRB No.27/2021 dasar hukum mengingat yang digunakan sesungguhnya bukan UU KIP melainkan UU ASN, sehingga tidak mungkin Bank Indonesia tunduk kepada PermenpanRB No.27/2021 karena rezim yang berbeda. Dengan statusnya sebagai lembaga negara independen yang mendapatkan atribusi langsung dari UUD 1945, Bank Indonesia bersifat *self governing* atau dapat mengatur dirinya sendiri. Hal ini menjadikan seolah dapat dibenarkan pernyataan : “ini lembaga kami, kami yang berhak membuat aturan mainnya, jika tidak suka maka silahkan lamar ke tempat lain, semoga sukses di tempat lain”. Hal ini sangat mungkin karena memang norma pokok UU KIP mendelegasikan ke masing – masing badan publik. **Pegawai Bank Indonesia adalah non ASN sehingga memang tidak ada payung hukum yang mengaturnya. Berdasarkan hal tersebut, maka norma yang mengikat bagi Bank Indonesia adalah dirinya sendiri (*self reference*);**
- 3.55. Bahwa andai jika Pemohon ajukan sengketa informasi, bagaimana jika berdasarkan prinsip *rule consequentialism* serta merujuk kepada Pasal 19 UU KIP *juncto* Pasal 20 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 11 Perki No.1/2017, Komisi Informasi menyatakan : “*tidak ada ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur kewajiban untuk mengungkap daftar nama peserta dan persyaratan standar kesehatan. Jika Pemohon mendalilkan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP, maka harus dibuktikan terlebih dahulu ketentuan yang mewajibkan membuka informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h UU KIP. Karena tidak ada ketentuan yang mengatur, maka tindakan Bank Indonesia untuk tidak mengungkap daftar nama peserta dan persyaratan standar kesehatan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Bahwa Bank Indonesia telah melakukan uji konsekuensi, dan setelah dilakukan uji konsekuensi karena selama ini tidak pernah ada yang mempermasalahkan dan justru ketika dibuka, membuka konsekuensi kepada banyaknya oknum – oknum yang tidak*



*bertanggung jawab yang membawa kepada tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan peserta tes dan dapat dibuktikan dari data – data yang diberikan oleh Bank Indonesia, dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UU KIP karena informasi yang dimaksud adalah informasi sebagaimana dalam Pasal 17 huruf h UU KIP yang bersifat permanen, maka permohonan informasi Pemohon ditolak.”;*

- 3.56. Bahwa andaikan akibat dari itu Rega Felix meminta hasil kesehatan atau hasil evaluasi kapabilitas para peserta tes sesuai Pasal 17 huruf h UU KIP *juncto* Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP, bagaimana jika kemudian dinyatakan bahwa : *“Melody atau Maria Dendy belum diangkat secara definitif sebagai pejabat publik sehingga tidak termasuk subjek yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP. Sehingga, berlaku ketentuan UU PDP. Selain itu, sesuai dengan asas lex specialis derogate legi generali serta lex posterior derogate legi priori, maka yang menjadi lex specialis dan yang berlaku adalah UU PDP atas UU KIP dan karena yang Pemohon mintakan adalah informasi berupa data pribadi yang bersifat spesifik maka informasi tersebut tidak dapat diberikan”*. Kondisi ini dapat dimungkinkan dikarenakan konstruksi norma UU KIP bersifat **“over delegating”** yaitu menyerahkan kepada masing – masing badan publik untuk mengatur dengan konsep uji konsekuensi. Hal ini dapat dilihat pada Surat Bank Indonesia tertanggal 22 Agustus 2023 yang menyatakan dasar ketentuan yang digunakan adalah aturan internal Bank Indonesia. Tanpa tafsir konstitusional sengketa yang Pemohon laksanakan hanya akan menjadi *vicious circle* karena konstruksi norma yang bersifat *self reference*. Berdasarkan hal tersebut, **dengan kondisi yang ada saat ini, Pemohon hanya memiliki genggam dasar hukum yang rapuh;**
- 3.57. Bahwa pada akhirnya celah prosedural tersebut hanya akan mengulur waktu yang akhirnya pegawai lain tetap diangkat. Andai Pemohon menggugat kepada PTUN terhadap pengangkatan tersebut bukankah menimbulkan problema baru yang semakin rumit? Bagaimana hukum mengatasi permasalahan tersebut jika terdapat *counterfactual* yang berbeda selama proses seleksi? Apakah perlu PTUN atau cukup dilakukan dengan membuka bentuk informasi tertentu disertai adanya masa sanggah?;
- 3.58. **Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka bentuk paling ideal informasi yang dapat diberikan dalam sebuah proses seleksi terbuka adalah “DAFTAR NAMA PESERTA” dan “PERSYARATAN KUALIFIKASI MINIMUM” yang jelas. Dengan adanya daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum yang dipublikasikan, maka akan lahir yang namanya “HAK SANGGAH”;**
- 3.59. Bahwa terhadap argumentasi : *“konsekuensi atas publikasi daftar nama peserta adalah menimbulkan oknum tidak bertanggung jawab”* Pemohon akan



memberikan argumentasi sebagai berikut. Ilustrasikan : saat tes mendapatkan SIM diperlukan pengetesan praktik berkendara di lapangan terbuka. Ternyata di pinggir lapangan banyak calo yang menawarkan peserta untuk lolos tes praktik berkendara. Akibat dari banyaknya calo, penyelenggara tes kemudian menutup pengetesan praktik berkendara dalam ruangan tertutup yang dijaga ketat. Yang menjadi pertanyaan, kemudian siapa yang menjadi calo? Sebenarnya solusi terhadap hal tersebut sangat mudah yaitu buat spanduk yang menyatakan : “DILARANG MENGGUNAKAN CALO! PENYELENGGARA TES TIDAK PERNAH BERAFILIASI DENGAN PIHAK MANAPUN. HATI – HATI ATAS SEGALA BENTUK PENIPUAN”. Namun, karena seleksi Bank Indonesia sudah dilakukan secara *online* maka Pemohon akan memberikan argumentasi tambahan sebagai berikut;

- 3.60. Bahwa dalam contoh daftar nama peserta yang Pemohon berikan nomor peserta adalah kode *sequence* yang menjabarkan *definite description* atas peristiwa tunggal berupa : “ada  $x$  mendaftar  $a$  pada waktu  $b$  dengan posisi  $c$  dan lolos  $d$ ” atau  $x = \phi[a,b,c,d]$ .  $x$  adalah variabel *sign* atau nama itu sendiri. Frasa selanjutnya adalah deskripsi atas peristiwa yang menjelaskan  $x$  sehingga  $x=x$  adalah definitif. **Perlu dipahami bahwa “lolos  $d$ ” memiliki makna *biconditional* dengan Persyaratan Kualifikasi Minimum, sehingga lolos  $d$  memuat informasi sebagaimana dimaksud dengan Pasal 17 huruf h UU KIP.** Misalkan Daftar Nama Peserta tersebut dikeluarkan setelah proses seleksi intelektual, maka “lolos  $d$ ” secara denotatif bermakna  $x$  lolos evaluasi kapabilitas intelektual. **Karena *biconditional* maka daftar nama peserta yang terdapat nama  $x$  memiliki nilai informasi yang sama dengan lembar jawaban  $x$  dalam tes evaluasi kapabilitas intelektual.** Bentuknya dapat berbagai macam bisa pengumuman, keputusan, atau apapun yang pada intinya memuat substansi informasi yang dimaksud. Daftar nama peserta yang Pemohon kehendaki sesungguhnya hanya memberikan makna denotatif demikian. Berbeda jika bentuk daftar nama peserta yang seperti ini :

DAFTAR PESERTA LOLOS PRO HIRE 2023			
NAMA PESERTA	POSISI	NOMOR PESERTA	KETERANGAN
Rega Felix	Ahli fiqih	123456bi	1. IMT >30 2. Presiden RI 3. No. HP : 0813123456
Maria Dendy Satriyo	Ahli fiqih	123467bi	1. IMT <30 2. Anak jenderal 3. No. HP : 0813123458
Melody	Ahli fiqih	123478bi	1. IMT >30 2. Anak ahli fiqih 3. No. HP : 0813123457



Pemohon tidak memerlukan keterangan yang menciptakan *associated conception* yang luas seperti contoh di atas. Meskipun ternyata misalkan secara denotatif yang dimaksud dengan presiden RI adalah presiden republik inggris yang ternyata republik inggris adalah sebuah kedai burger yang berafiliasi dengan kampung inggris dan orang tersebut adalah presiden direktur dari kedai tersebut. Tidak ada masalah dengan status tersebut menjadi seorang ahli fiqih. Tetapi bagaimana jika ada nama peserta yang sama dengan nama Presiden Republik Indonesia, bagaimana mungkin presiden melamar kerja di Bank Indonesia? Yang menjadi pertanyaan apakah dalam konstitusi terdapat larangan bagi Presiden untuk mengundurkan diri dan melamar kerja? Misalkan ternyata syarat usia capres ditetapkan yaitu 25 tahun. Untuk menjadi presiden ternyata hanya bermodalkan populer dan ternyata mental pemuda tersebut tidak siap (*matureless*). Ketika semenjak menjadi presiden ternyata terus dikritik firaun, dinasti, hingga diancam kudeta. Karena umurnya masih muda ia merasa seharusnya karirnya masih panjang dan akhirnya memilih "*lengser keprabon madeg pandito*" dan memilih untuk menjadi ahli fiqih dan ternyata ia melamar menjadi ahli fiqih di Bank Indonesia untuk mendekati diri kepada agama. Karena daftar nama peserta tidak diumumkan, masyarakat tidak pernah tahu penyebab sesungguhnya presiden mengundurkan diri. Yang masyarakat ketahui adalah presiden mengundurkan diri dan akhirnya wakil presiden menjadi presiden dan setelah presiden menjadi mantan presiden kemudian menjadi ahli fiqih. Bukankah ini juga permasalahan konstitusional? Karena itu, daftar nama peserta penting sekali agar masyarakat mengetahui sesungguhnya siapa yang hendak menduduki jabatan – jabatan publik;

3.41. Bahwa Pemohon akan berikan contoh lain pentingnya daftar nama peserta yang terbuka. Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Komite Nasional Keuangan Syariah ("Perpres KNKS") menyatakan :

- (1) "*Pemilihan calon Direktur Eksekutif dilakukan melalui proses **seleksi terbuka**.*"
- (2) "*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon Direktur Eksekutif melalui proses seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **Peraturan KNKS**.*"

Konstruksi norma tersebut mendelegasikan kepada lembaga yang menerima delegasi untuk mengatur makna seleksi terbuka. Lalu, apa yang dimaksud dengan seleksi terbuka dalam Peraturan KNKS tersebut? Apakah diumumkan di media massa atau cukup diumumkan melalui papan pengumuman di lobi kantor? Apakah diumumkan daftar nama peserta yang mengikuti seleksi di media sehingga masyarakat bisa mengetahui? Pasal 18 ayat (1) Perpres KNKS menyatakan :

*"Manajemen Eksekutif diisi oleh tenaga profesional yang **bekerja penuh waktu**"*



Bagaimana jika ternyata Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Perpres KNKS rangkap jabatan menjadi staf khusus menteri (**Bukti P-29**)? Bagaimana menafsirkan “penuh waktu” dalam jabatan yang sama – sama penting, apakah staf khusus menteri adalah pekerjaan sambilan atau manajemen eksekutif adalah pekerjaan sambilan? Jika presiden tidak mengetahui bawahan – bawahannya bekerja sambilan di mana saja, setidaknya masyarakat bisa membantu untuk memberitahu. Dengan tidak rangkap jabatan barangkali menjadi bisa lebih fokus untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana model lembaga fatwa yang tepat dan model hukum jaminan dalam transaksi syariah yang tepat, sehingga bisa memberikan rekomendasi yang tepat kepada presiden. Jika memang terdapat jabatan sebelumnya, serahkan-lah jabatan tersebut kepada warga negara lain yang lebih tepat karena setiap warga negara memiliki hak kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, keterbukaan dalam proses seleksi termasuk keterbukaan daftar nama peserta sangat penting untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat;

- 3.42. Bahwa meskipun daftar nama peserta tidak memberikan keterangan tambahan, tetapi ketika ada kesamaan nama masyarakat dapat menciptakan *associated conception* untuk pengawasan dan bisa saja ternyata akibat kejadian presiden *resign* dan melamar kerja di tempat lain sampai dibuatkan PPHN yang khusus mengatur jabatan presiden. Tetapi, dengan daftar nama peserta yang tanpa keterangan, sesungguhnya Bank Indonesia hanya memberikan *definite description* tanpa memberikan konotasi tambahan atas nama yang dipublikasikan. Sehingga, asumsi yang menyatakan apabila daftar nama peserta diumumkan terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab, maka itu bukan tanggung jawab Bank Indonesia. Untuk apa Bank Indonesia mengurus hubungan di luar batas kewenangan dan tanggung jawab lembaga-nya dan menjadikan alasan untuk menyelenggarakan seleksi yang tertutup;
- 3.43. Bahwa untuk menjawab permasalahan kekhawatiran munculnya oknum tidak bertanggung jawab dapat dilakukan dengan cara meningkatkan sistem keamanan informasi yang digunakan. Jangan sampai dari kode nomor peserta yang diumumkan menjadi celah bagi peretas untuk masuk ke dalam *database* Bank Indonesia hingga mampu mendapatkan data pribadi peserta termasuk nomor handphone yang sebenarnya tidak diumumkan. Permasalahan ini sudah terjawab dengan adanya UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE beserta segala perubahan dan aturan turunannya termasuk aturan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sebagai SPBE, maka penyelenggaraan sistem elektronik Bank Indonesia wajib menggunakan sistem elektronik yang dijamin keandalan dan keamanannya. Sistem keamanan informasi tersebut wajib menggunakan standarisasi yang diakui internasional. Ketika sistem rekrutmen menggunakan pihak ketiga (ppm manajemen), maka



pihak ketiga tersebut juga wajib menggunakan sistem elektronik yang terjamin keamanan dan keandalan sistemnya. Bahkan jika diperlukan dapat menggunakan kriptografi tertentu dengan tingkat keamanan tertentu. Terlebih Bank Indonesia sudah mampu membuat BI-Fast, RTGS, QRIS yang pastinya membutuhkan tingkat keamanan extra tinggi, sehingga menambah keberlakuan sistem manajemen keamanan informasi dalam ruang lingkup lain bukan perkara sulit. Jika solusi tersebut dirasa masih kurang, maka Bank Indonesia dapat membuat pengumuman : *“Hati – Hati Penipuan yang mengatasnamakan Bank Indonesia. Bank Indonesia tidak pernah berafiliasi dengan pihak manapun”*. Andai jika masih ada korban penipuan akibat orang tersebut tidak dapat menjaga data pribadinya, maka itu di luar tanggung jawab Bank Indonesia;

- 3.44. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut argumentasi yang menyatakan tidak diumumkannya daftar nama peserta dengan alasan untuk mencegah oknum tidak bertanggung jawab adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya hal penting lainnya adalah permohonan Pemohon hanya terbatas pada “proses seleksi yang bersifat terbuka”. Pemohon menyadari tidak mungkin ada pengumuman *“Dibutuhkan Agen Intel dengan syarat : 1) Memahami seluk-beluk kriminal, dan 2) Dapat berjualan bakso”*. Jabatan memiliki rahasia jabatan, sehingga tidak dapat disamaratakan semua jabatan. Tetapi, untuk mengatasi solusi tersebut adalah dengan penempatan yang bersifat tertutup untuk jabatan tertentu. **Permohonan Pemohon bukan bermaksud untuk meniadakan jabatan yang memang bersifat rahasia. Penempatan terhadap jabatan yang bersifat khusus dapat dilakukan dengan pendidikan khusus yang kemudian ditempatkan secara khusus.** Lembaga negara bisa memberikan syarat yang ketat untuk itu termasuk syarat fisik tertentu. Misalkan di Bank Indonesia terdapat mekanisme rekrutmen PCPM. Melalui mekanisme tersebut peserta akan dididik terlebih dahulu sebelum ditempatkan pada jabatan yang ditentukan. Mungkin saja demi rahasia jabatan, untuk jabatan – jabatan yang terkait dengan kerahasiaan tertentu hanya oleh personal yang melalui jalur karir tertentu. Hal tersebut sah – sah saja. Selain itu, bisa saja diberikan syarat tidak boleh buta warna karena jika nanti ditempatkan sebagai desainer uang rupiah berbahaya jika ternyata uang Rp5.000 berwarna serupa dengan Rp100.000 dan Rp2.000 berwarna serupa dengan Rp20.000. Dan, mungkin untuk tenaga keamanan aset tertentu diperlukan personil dengan fisik yang tangguh sehingga tidak boleh berbadan gemuk. Namun, untuk jabatan seperti ahli fiqih tentu memiliki syarat yang berbeda karena tidak ada hubungan antara kegemukan dengan pemahaman hukum Islam. Hal ini dapat dilakukan oleh Departemen HRD dengan cara melakukan evaluasi jabatan secara menyeluruh sehingga merombak kebijakan sistem rekrutmen menjadi lebih berkeadilan. Namun, hal tersebut **perlu payung hukum yang kuat karena tanpa payung hukum menjadi bisa dilakukan atau tidak dilakukan;**



- 3.45. Bahwa selain itu adanya syarat “seleksi terbuka” juga tidak menjadikan jabatan – jabatan publik yang bersifat *appointed official* yang tidak memerlukan proses seleksi seperti menteri untuk diumumkan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan jabatan menteri adalah hak prerogatif Presiden sehingga bukan merupakan jabatan dengan proses seleksi terbuka. Dengan pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon nantinya tidak akan dapat ditafsirkan secara trivial. Justru rumusan Pasal 17 huruf h *juncto* Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP saat ini yang berpotensi menciptakan trivialitas. Namun, perlu diketahui juga rumusan petitum Pemohon juga menggunakan frasa “termasuk dapat”, sehingga tidak mempersempit makna pasal karena masih dimungkinkan adanya keterbukaan informasi dalam bentuk lain yang diatur oleh undang – undang, misalkan pengungkapan berkaitan LHKPN atau dalam proses penegakan hukum. Hanya saja kondisi putusan MK ini adalah karena adanya “*some possible world of condition that potentially or actually harms constitutional rights*” yang perlu ditegaskan pada aturan setingkat UU karena bersinggungan dengan norma lain yang juga pada tingkat UU seperti UU PDP. Konstruksi ini tidak mempersempit makna pasal karena masih mengakui keberlakuan norma – norma lain di luar putusan MK. Inilah kerangka logika dalam Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 karena bukan berarti Putusan MK menjadi limitatif menutup pintu syarat lainnya dan/atau yang akan ditentukan kemudian. Frasa “termasuk dapat” memiliki pengertian yang sama dengan kata “atau” dalam Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023;
- 3.46. Bahwa tanpa Putusan MK praktik rekrutmen yang dinyatakan terbuka padahal sifatnya tertutup akan terus terjadi. Selama tidak dicantolkan kepada PermenpanRB No.27/2021 pasti akan dicari-cari celah untuk itu. Pemohon pernah mengikuti proses rekrutmen yang jelas dinyatakan sebagai rekrutmen terbuka, tetapi Pemohon tidak pernah mengetahui apakah lamaran Pemohon dipandang dengan nilai yang sama dengan bungkus gorengan atau tidak. Ketika suatu rekrutmen sudah diumumkan secara publik, maka seharusnya bersedia menerima konsekuensi keterbukaan. Jangan seolah – olah “terbuka” hanya bersifat kepura-puraan saja. Masyarakat menjadi berandai – andai misalkan menjelang akhir tahun di sebuah kementerian akan menyusun anggaran termasuk pengadaan tenaga pekerja. Sebelum diumumkan ke masyarakat telah ada resume / CV orang yang akan diterima karena pejabat tertentu hendak menitipkan orang. Namun, demi kepercayaan publik dibuat seleksi terbuka dan diumumkan di media. Masyarakat akan berbondong – bondong mengirimkan CV, lamaran serta persyaratan yang dibutuhkan dan sangat berharap dapat ikut bekerja. Namun, proses itu semua ternyata adalah kepura-puraan karena sesungguhnya sudah ditetapkan yang akan masuk siapa. Pola ini sama seperti proses lelang pengadaan barang dan jasa. Proses



*aanwijzing* tetap dilakukan tetapi ternyata sebenarnya siapa yang memenangkan tender sudah ditentukan;

- 3.47. Bahwa pola – pola tersebut tidak harus didasarkan kepada ikatan keluarga semata, tetapi mungkin saja dengan yang kita sebut “hubungan kebohiran”. Misalkan A mendapatkan posisi jabatan tinggi karena B. A hutang budi kepada B, ketika B memiliki putra bernama C meminta tolong kepada A agar dapat memasukan C untuk bekerja di tempat A. Antara A dan C tidak ada hubungan kekerabatan/kekeluargaan tetapi hubungan antara A dan B ada hubungan kebohiran tertentu. Jika A ternyata tidak menerima C, maka B menganggap A pengkhianat bangsa dan negara;
- 3.48. Bahwa jika ternyata pola seperti itu adalah budaya, maka tindakan A akan sangat mengganggu stabilitas hubungan A dan B. Ternyata yang terjadi saat ini dinarasikan bahwa stabilitas hubungan A dan B adalah stabilitas negara, padahal itu adalah hubungan personal. Entah mengapa aprehensi pengetahuan kita memahami hubungan personal antar pejabat menjadi faktor penentu stabilitas negara? Tetapi, perlu diketahui jika pola – pola seperti ini ternyata telah menjadi budaya dan terjadi di berbagai lembaga, maka memang benar – benar mempengaruhi stabilitas negara karena misalkan di lembaga x telah terbiasa budaya KKN dan pola rekrutmen titipan adalah salah satu cara untuk menjaga hubungan baik antar pejabat. Ketika salah satu pejabat kecewa bisa saja membuka “kartu” agar pejabat yang tidak disukainya terkena permasalahan hukum. Akhirnya pola seperti ini terpelihara secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hubungan kebohiran ini adalah penyakit yang sangat mengerikan bagi kelangsungan negara bahkan dapat menggeser makna kata “pengkhianatan” yang sebenarnya memiliki makna denotatif terhadap hubungan personal antar pejabat menjadi dianggap pengkhianat bangsa dan negara;
- 3.49. Bahwa permasalahan ini ternyata merupakan fenomena *postcolonial* yang terjadi di negara – negara yang baru merdeka dari penjajahan. Fukuyama menggambarkan yang terjadi di Afrika pasca kolonial adalah terjadinya neopatrimonialisme yang mengarah kepada tirani (Francis Fukuyama, 2011 : 68-69). Jika kita lihat saat ini memang ternyata di Afrika banyak terjadi kudeta dan hingga berdampak kepada menjadi negara gagal (*failed state*). Tentu Pemohon tidak berharap hal tersebut terjadi di Indonesia. Jimly Asshiddiqie juga sudah mewanti – wanti agar berhati – hati kepada bentuk totalitarianisme baru yang justru lahir dari demokrasi. Maka dari itu, penting sekali peran Mahkamah Konstitusi untuk menjaga peradaban konstitusi kita;
- 3.50. Bahwa Fukuyama benar – benar memandang serius pentingnya *strong state*, *rule of law*, dan akuntabilitas. Pemohon memandang memang agar kita tidak menjadi negara gagal perlu reformasi yang mendorong terhadap terlaksananya



prinsip tersebut. Langkah kecil yang dapat dilakukan adalah dengan membuka proses seleksi dengan menjalankan amanat konstitusi sesuai Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dan Pasal 28F UUD 1945. Ketika Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP memberikan penafsiran yang menghalangi terwujudnya hal tersebut, maka adalah beralasan hukum untuk penafsiran baru. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi harapannya SDM di Indonesia adalah benar – benar insan yang mengabdikan kepada negara bukan insan yang dibentuk dan dididik untuk melindungi dosa – dosa masa lalu;

3.51. Bahwa berdasarkan argumentasi – argumentasi di atas, maka dari pemahaman Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dan Pasal 28F UUD 1945, kita dapat menyimpulkan beberapa landasan proposisi konstitusional untuk menguji norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP, yaitu :

- 1) **Daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum bukan merupakan *associated conception* yang bersifat pribadi sehingga merupakan informasi yang bersifat publik.**
- 2) **Daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum adalah terbatas pada proses seleksi yang bersifat terbuka sehingga tidak memiliki keterkaitan dengan rahasia jabatan.**
- 3) **Keterbukaan daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi untuk jabatan publik adalah syarat awal akuntabilitas untuk menjamin hak atas kesempatan yang sama dalam Pemerintahan.**

Berdasarkan landasan proposisi konstitusional tersebut, berikut adalah metode pengujian terhadap norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP :

- 1) Bahwa pertama kita harus uji dahulu, apakah dari rumusan Pasal 17 huruf h UU KIP *juncto* Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP menciptakan kerugian konstitusional? Jika faktanya ada kasus aktual yang diakibatkan dari multitafsirnya Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dalam konteks seleksi untuk penempatan jabatan – jabatan publik, maka kita harus carikan apakah ada norma yang dapat digunakan untuk memutuskan kasus konkrit orang tersebut sehingga orang tersebut tidak kehilangan hak konstitusionalnya tanpa merugikan hak konstitusional pihak lain yang telah diangkat menjadi pegawai ketika tidak dipublikasikannya daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum? Jika tidak ada, maka daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum adalah *conditio sine qua non* untuk mencegah permasalahan konstitusional tersebut.



- 2) Bahwa selanjutnya kita lakukan pengujian, andaikan norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dianggap sudah cukup jelas dan hanya tinggal dilaksanakan saja secara konsekuen (permasalahan norma konkrit). Jika rumusan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dilaksanakan secara konsekuen, ketika ada seleksi jabatan publik dengan membuka secara serta – merta informasi sebagaimana dimaksud dengan Pasal 17 huruf h UU KIP dalam bentuk apa adanya, apakah menimbulkan permasalahan konstitusional? Jika karena dilaksanakannya justru merugikan hak konstitusional kerahasiaan pribadi, maka Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP sebagai *consequent* dari Pasal 17 huruf h UU KIP perlu ditafsirkan lebih lanjut dalam konteks apa informasi tersebut disajikan. Bahwa informasi yang digunakan dalam proses seleksi adalah informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h UU KIP, sehingga tidak perlu merubah Pasal 17 huruf h UU KIP. Hanya saja Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP sebagai *consequent* dari Pasal 17 huruf h UU KIP perlu ditafsirkan untuk memberikan konteks penyajian. Maka dari itu, jika ternyata informasi yang diumumkan dalam konteks pelaksanaan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dilakukan dalam bentuk daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum, apakah menjadi merugikan hak konstitusional? Jawabannya adalah tidak, karena daftar nama peserta bukan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia (bukan *associated conception*);
- 3) Pengujian selanjutnya adalah apakah jika diumumkan daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum menimbulkan permasalahan konstitusional seperti merugikan keamanan negara dan lain sebagainya karena membuka rahasia jabatan? Jawabannya tidak karena proposisi konstitusional yang dimaksud hanya berlaku untuk seleksi terbuka. Dengan kondisi – kondisi pengujian tersebut, maka kita dapat menyimpulkan terhadap proposisi akhir yang membuktikan bahwa keterbukaan daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi untuk jabatan publik adalah syarat awal akuntabilitas untuk menjamin hak atas kesempatan yang sama dalam Pemerintahan. Ketika Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP memberikan ruang penafsiran yang tidak memungkinkan untuk itu, maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP inkonstitusional/konstitusional bersyarat;

3.50. Bahwa berikut gambaran sederhana konstruksi berfikir yang digunakan :







- 3.51. Bahwa perlu diketahui bahwa Pasal 17 huruf h UU KIP adalah *conditio sine qua non* dari Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP. Dengan kondisi tersebut, maka kita harus melihat Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP sebagai *consequence* dari sebuah *material implication*. Mahkamah Konstitusi tidak perlu menafsirkan Pasal 17 huruf h UU KIP karena informasi yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP adalah informasi sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf h UU KIP. Tidak perlu dirubah atau ditafsirkan sehingga tidak ada permasalahan dalam Pasal 17 huruf h. Yang perlu ditafsirkan adalah informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h ketika terjadi dalam situasi Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP diungkap dalam bentuk seperti apa? Permasalahan selanjutnya yang perlu dijawab adalah bolehkah Mahkamah Konstitusi memberikan tambahan pengertian norma terhadap Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP untuk memberikan bentuk atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h UU KIP?;
- 3.52. Bahwa pada tahap ini kita akan memasuki tahapan pengujian norma abstrak selanjutnya. Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP adalah norma yang bersifat mengecualikan. Maka dari itu, diperlukan dasar putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan tambahan pengertian norma yang bersifat pengecualian. Untuk menjawab hal tersebut Pemohon akan menggunakan *landmark decision* Mahkamah Konstitusi yang memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membentuk norma yang mengecualikan :

### YURISPRUDENSI PUTUSAN MK NO.90/PUU-XXI/2023

*“Secara konseptual, open legal policy merupakan domain pembentuk undang-undang untuk menentukan norma yang tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945. Pembentuk undang-undang sesuai dengan kewenangan*





konstitusionalnya dapat merumuskan norma dalam undang-undang sebagai kebijakan hukum terbuka sepanjang norma tersebut tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945 dan norma tersebut berlaku dan mengikat umum sampai dengan diputus atau diberi makna lain oleh Mahkamah. Oleh karena itu, norma dalam undang-undang yang merupakan open legal policy tetap berlaku mengikat sebagaimana perundang-undangan lainnya sebagai hukum positif (*ius constitutum*) dan tetap konstitusional sesuai dengan asas *presumption of constitutionality*. **Namun demikian, apabila suatu pasal, norma, atau undang-undang yang berlaku positif tersebut kemudian dimintakan pengujian konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah Konstitusi, maka open legal policy pembentuk undang-undang berhenti (exhausted), selanjutnya memberi kesempatan kepada Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus isu konstitusionalitas norma dalam undang-undang yang muaranya dapat berupa norma yang diuji tetap konstitusional atau inkonstitusional atau pun konstitusional/inkonstitusional bersyarat, sebagian atau seluruhnya. Sehingga, implikasi konstitusi/hukumnya adalah norma yang semula merupakan kebijakan hukum terbuka, terlepas dari hasilnya, telah mendapat penilaian/uji konstitusionalitas oleh Mahkamah. Ihwal ini, telah menjadi domain Mahkamah untuk menilai dan mengkaji ulang dengan bersandar pada Konstitusi termasuk Pancasila, prinsip keadilan, dan hak asasi manusia (HAM). Demikian pula, Mahkamah dapat menilai open legal policy apakah masih relevan ataukah tidak relevan sehingga menyebabkan adanya penafsiran baru (reinterpretasi) terhadap pasal, norma, frasa, atau undang-undang yang sedang diuji konstitusionalitasnya.** Artinya, konsep open legal policy pada prinsipnya tetap diakui keberadaannya namun tidak bersifat mutlak karena norma dimaksud berlaku sebagai norma kebijakan hukum terbuka selama tidak menjadi objek pengujian undang-undang di Mahkamah. Dalam konteks demikian, Mahkamah harus tegas menerima atau menolak suatu perkara berdasarkan penilaiannya terhadap UUD 1945 in casu hukum dan keadilan sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga, Mahkamah dalam memutus perkara harus berdasarkan konstitusi, termasuk di dalamnya nilai-nilai Pancasila, prinsip keadilan, dan HAM, **bukan justru menyerahkan keberlakuan norma yang dimintakan pengujian dikembalikan kepada pembentuk undang-undang dengan alasan open legal policy.** Terlebih lagi, **apabila DPR maupun Presiden telah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk memutus hal dimaksud, maka dalam keadaan demikian, adalah tidak tepat bagi Mahkamah untuk melakukan *judicial avoidance* dengan argumentasi yang seakanakan berlindung dibalik open legal policy.** Mahkamah sebagai lembaga peradilan seyogianya menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan perselisihan



(disputes settlement), memberikan kepastian hukum yang adil, dan memberi solusi konstitusional, serta menuntaskan perbedaan tafsir dengan memberikan tafsir akhir berdasarkan konstitusi (the final interpreter of the constitution).

Sehubungan hal tersebut di atas, pada dasarnya tidak salah anggapan beberapa sarjana hukum yang menilai bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negative legislator, bukanlah lembaga pembentuk undang-undang. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru jika Mahkamah Konstitusi disebut negative legislator. Namun, **Mahkamah dapat saja beranjak dari posisi negative legislator dan memberi pesan (judicial order), pemaknaan baru, bahkan mengubah norma sekalipun yang dimintakan pengujian oleh warga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma dalam undang-undang.** Mahkamah Konstitusi akan beranjak dan mengambil langkah judisial apabila Mahkamah menilai norma dalam undang-undang melanggar konstitusi dan/atau keadilan, in casu Pancasila, konstitusi, prinsip keadilan, dan HAM. Meskipun demikian, tidak menjadikan Mahkamah serta merta atau dengan mudah menganulir norma yang telah berlaku, jelas, dan pasti. Mahkamah selalu berhati-hati dan senantiasa profesional dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara. Memperlakukan setiap perkara sama dengan memahami karakteristik masing-masing perkara yang sama atau tidak sama. Mahkamah akan bereaksi dan memutus suatu isu konstitusional jika terdapat norma, frasa, pasal, ayat, atau bagian undang-undang yang mencederai Pancasila, konstitusi, prinsip keadilan, dan/atau HAM guna meneguhkan Mahkamah sebagai penafsir akhir konstitusi (the final interpreter of the constitution).” (Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 halaman 36 – 37)

- 3.53. Bahwa Pemohon akan membuktikan bahwa kewenangan MK untuk membentuk norma yang mengecualikan sebagaimana dalam Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 memiliki landasan logika hukum yang valid, dan akan menjelaskan mengapa putusan tersebut begitu penting bagi permohonan Pemohon sehingga putusan tersebut dianggap sebagai yurisprudensi. Untuk itu Pemohon akan memberikan rumusan formal abstrak dari petitum Pemohon sebagai berikut :

$$\forall x \exists y [(y \in x \wedge P(x)) \rightarrow Q(x,y)]$$

Dibaca : “**for all x there exist y such that if y is element of x and x is satisfy on P implies y in relation to x is satisfy on Q**”

Untuk membaca rumusan tersebut, dalam konteks permohonan Pemohon adalah misalkan  $\forall x$  bermakna semua informasi evaluasi kapabilitas, kesehatan, dan intelektualitas yang diatur dalam Pasal 17 huruf h UU KIP (abstrak),  $\exists y$  terdapat informasi evaluasi kapabilitas, kesehatan, dan



intelektualitas milik Rega Felix (partikular). Kita buat P sebagai predikat aturan yang bermakna "digunakan sebagai syarat dalam proses terbuka dalam rangka penempatan posisi jabatan publik". Kita buat Q sebagai predikat aturan yang bermakna "dapat diungkap dalam bentuk daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum". Dengan kondisi  $\forall x \exists y$ , maka berlaku ketentuan  $(y \in X \wedge P(x)) \rightarrow Q(x,y)$ . Ketentuan ini dapat dibaca :

*"jika informasi evaluasi kapabilitas, kesehatan, dan intelektualitas milik Rega Felix termasuk informasi evaluasi kapabilitas, kesehatan, dan intelektualitas yang diatur dalam Pasal 17 huruf h UU KIP dan informasi evaluasi kapabilitas, kesehatan, dan intelektualitas yang diatur dalam Pasal 17 huruf h UU KIP digunakan sebagai syarat dalam proses seleksi terbuka dalam rangka penempatan posisi jabatan publik maka berlaku ketentuan informasi evaluasi kapabilitas, kesehatan, dan intelektualitas milik Rega Felix sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 huruf h UU KIP dapat diungkap dalam bentuk daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum."*

3.56. Bahwa Pemohon melalui permohonan ini bermaksud agar putusan MK menjadi  $Q(x,y)$  atau suatu ketentuan yang mengatur hubungan implikasi antara Pasal 17 huruf h UU KIP dengan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP (sebagai kondisi) yang selama ini tidak memiliki penafsiran yang jelas hingga faktanya secara aktual merugikan hak konstitusional Pemohon. Kerugian aktual Pemohon bukan berarti Mahkamah menjadi memeriksa norma konkrit, karena rumusan Pemohon akan berlaku abstrak dengan variabel bebas. Pemohon buktikan sebagai berikut : asumsikan kita ganti x tidak diatur dalam UU KIP misalkan diatur di suatu aturan dalam yurisdiksi lain, asumsikan UU republik inggris. Variabel y kita rubah menjadi David Beckham. Meskipun dirubah, rumusan tersebut tetap berlaku sehingga terbukti bahwa permohonan Pemohon adalah abstrak bukan konkrit;

3.57. Bahwa rumusan Pemohon bukan tanpa dasar hukum, melainkan terinspirasi dari yurisprudensi Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 karena konstruksi logika yang digunakan serupa. Pemohon akan buktikan sebagai berikut : Asumsikan  $\forall x$  bermakna semua usia yang tercapai sebagai syarat minimum hakim konstitusi yaitu 55 tahun. Pengertian ini bermakna bukan berarti orang terlahir langsung berusia 55, melainkan harus bertahap sampai dengan 55 dengan operasi aritmatika tertentu, maka dari itu semua usia bermakna  $x : \{x \mid x : \text{usia sampai 55 tahun}\}$  atau  $x : \{1,2,3,\dots,55\}$ .  $\exists y$  bermakna terdapat Rega Felix yang berusia 40 tahun. Asumsikan P bermakna predikat "*minimum degree of maturity and experiences*" yang diatur seperti telah memiliki pengalaman kerja 15 tahun di bidang hukum dan bergelar ijazah doktor. Asumsikan Q bermakna predikat yang diputuskan Mahkamah yaitu syarat alternatif ketika terdapat  $\exists y < 55$  tetapi telah memenuhi predikat P maka



Q dapat dimaknai “*syarat usia telah mencapai 55 tahun atau telah mendapatkan rekomendasi dari setidaknya dari dua guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan*”. Dengan ketentuan dan kontruksi logika tersebut, maka :

“*jika usia Rega Felix termasuk dalam syarat semua usia minimum hakim konstitusi yang ditentukan dan telah memenuhi minimum degree of maturity and experiences maka berlaku ketentuan ketika usia Rega Felix < 55 maka harus telah mendapatkan rekomendasi setidaknya dari dua guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.*”

- 3.58. Bahwa dengan contoh tersebut, maka rumusan Pemohon ternyata juga berlaku untuk menentukan syarat alternatif usia minimum. Tetapi, perlu diperhatikan ketentuan predikat P dan Q kebenarannya ditentukan dari kenyataan semantik. Ekspresi  $\forall x \exists y [(y \in x \wedge P(x)) \rightarrow Q(x,y)]$  secara formal dapat diuji kebenarannya tetapi tetap terikat pada kenyataan karena mungkin saja P dan Q tidak menciptakan hubungan implikasi yang benar. Dalam hukum implikasi material apabila *antecedent* benar dan *consequent* salah, maka proposisi tersebut salah. Misalkan  $p \rightarrow q$ ,  $p$ ,  $\vdash q$  dibaca : jika p maka q, ternyata p, maka kesimpulannya q. Asumsikan p adalah “*Budi makan apel*” dan q adalah “*Budi makan buah*”, jika benar pernyataan Budi makan apel namun salah pernyataan Budi makan buah, maka  $p \rightarrow q$  adalah salah. Hal ini dikarenakan bagaimana mungkin Budi yang jelas makan apel tetapi dinyatakan Budi tidak makan buah. Namun, sekali lagi kebenaran tersebut tergantung pada pemahaman kita bahwa “*apel adalah buah*”. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman semantik untuk menilai kebenaran proposisi tersebut;
- 3.59. Bahwa dalam syarat usia hakim konstitusi secara semantik rumusan yang Pemohon contohkan masuk akal karena sangat masuk akal jika seseorang telah 15 tahun bekerja di bidang hukum dan telah mendapatkan gelar doktor tetapi ternyata usianya masih 40 tahun. Lalu, selisih 15 tahun bagaimana mempertanggungjawabkannya? Pemberian ketentuan pengecualian / *optional* / pilihan adalah solusi untuk mengurai problema tersebut sebagaimana dalam Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023. Dalam ilmu *ushul fiqh* konstruksi logika ini juga sesuai dengan rumusan menetapkan hukum ketika ada *rukhsah*. Hal ini sesuai dengan pengertian *rukhsah* yaitu ketentuan yang disyariatkan karena keadaan sebab yang memperkenalkannya untuk berbeda dari hukum asalnya;
- 3.60. Bahwa permasalahan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP yang menjadikan Pasal 17 huruf h sebagai *conditio sine qua non* pasal a quo adalah karena konstruksi berpikir kita masih berkuat pada struktur logika klasik seperti modus ponens :  $p \rightarrow q$ ,  $p$ ,  $\vdash q$ , yang belum dapat membaca ekspresi bahasa norma yang rumit. Pemohon contohkan secara sederhana misalkan: “*jika catatan pribadi seseorang terkait dengan pendidikan formal atau non formal (Pasal 17 huruf h) terkait dengan posisi seseorang dalam jabatan publik (Pasal 18 ayat (2) huruf*



b), maka informasi tersebut publik". Dengan modus ponens ketika terdapat seseorang memenuhi kualifikasi tersebut, maka masyarakat berhak meminta informasi tersebut. Contoh permasalahan yang rumit adalah "drama" ijazah palsu presiden yang berlarut – larut. Logikanya jika konsekuen dengan ketentuan Pasal 17 huruf h *juncto* Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP, maka permasalahan tidak akan berlarut - larut dengan hanya menunjukkan ijazah asli presiden. Faktanya kita belum memiliki konstruksi logika yang bisa membahasakan ekspresi suatu norma yang bersifat mengecualikan norma sehingga banyak permasalahan yang berlarut – larut seperti persoalan informasi yang dikecualikan dan syarat usia minimum;

3.61. Bahwa berdasarkan hal tersebut penentuan predikat P dan Q sebagai syarat yang mengecualikan atau memberikan alternatif juga perlu ketentuan semantika yang benar. Bagaimana merumuskan norma yang bersifat pilihan yang memiliki nilai kebenaran semantik? Untuk menjawab hal tersebut, mari kita rumuskan sebuah norma memiliki sifat pilihan dengan hubungan antar norma materiil (perintah, larangan, kebolehan, dispensasi) sebagai berikut : perintah memiliki hubungan implikatif dengan kebolehan serta memiliki hubungan kontradiktoris dengan dispensasi. Suatu kebolehan mempunyai hubungan kontradiktoris dengan larangan. Namun, dalam proposisi normatif ada kemungkinan suatu proposisi bersifat pilihan. Ketika bersifat pilihan, maka memiliki hubungan kontradiktoris dengan tidak ada pilihan. Sesuatu tidak ada pilihan jika sesuatu itu adalah suatu kewajiban dan merupakan larangan untuk selain sesuatu tersebut. Jika sesuatu bersifat pilihan, maka sesuatu itu adalah kebolehan, namun bukan merupakan larangan untuk tidak sesuatu;

3.62. Bahwa berdasarkan rumusan tersebut, Pemohon membuat contoh sebagai berikut (tanpa bermaksud untuk menilai putusan) : adalah suatu kebolehan menentukan usia untuk menjadi calon presiden minimal 40 tahun, namun di dalam konstitusi bukan suatu larangan untuk tidak berusia 40 tahun. Apakah mungkin menjadikan norma usia sebagai norma yang bersifat pilihan? Logikanya, selama tidak ada larangan untuk itu maka norma tersebut adalah norma yang bersifat pilihan, maka adalah suatu kebolehan untuk menciptakan alternatif. Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 telah memberikan parameter yaitu :

*"... Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar **moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan** yang intolerable..."*

3.63. Bahwa ukuran moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan ini yang kadangkala menjadi perdebatan panjang karena tidak ada ukuran pastinya. Namun, dengan acuan kemerdekaan kekuasaan kehakiman setidaknya dapat kita rumuskan batasan :  $Q(x,y) \models P(x)$  yang dapat dibaca : *alternative norms satisfy all possible*



*world of constitution*. Untuk memudahkan secara semantik hal ini akan terkait dengan *original intent* pembentuk konstitusi. Misalkan di dalam risalah rapat pembentukan konstitusi menyepakati secara bulat suatu rumusan norma dengan pertimbangan konsep yang matang, maka hal tersebut menjadi kebijakan hukum tertutup. Tetapi, jika belum secara eksplisit ada kesepakatan bulat, maka dimungkinkan untuk diterapkan kebijakan hukum terbuka. Namun, apakah menjadi kewenangan MK atau pembentuk UU (untuk menyederhanakan selanjutnya disebut “DPR”)? Hal ini akan kembali kepada dalil 3.51. Untuk menjawab hal tersebut Pemohon menggunakan analogi dalam teori himpunan dan relasi. Apabila terdapat himpunan dan di dalam himpunan tersebut terdapat fungsi relasi, maka ada beberapa fungsi relasi yang mungkin muncul yaitu *reflexivity*, *symmetric*, dan *transitive*;

3.64. Bahwa pemahaman kita terlanjur terjebak kepada ketika sesuatu bersifat kebijakan hukum terbuka, maka menjadi kewenangan DPR dan MK menjadi *negative legislature*. Hal ini dikarenakan kewenangan MK hanya dapat membatalkan (inkonstitusional) atau menyatakan norma tersebut konstitusional. Seolah – olah konstitusi hanya memberikan ruang bahwa kebijakan hukum terbuka adalah kewenangan DPR. Jika pemikiran ini yang digunakan, maka kewenangan DPR menjadi refleksif. Ketika DPR menerbitkan UU Pemilu pada tahun 2023 dan mengatur bahwa syarat usia minimum capres 70 tahun, dan karena *open legal policy* maka tidak dapat diganggu gugat (*self reference*). Jika dibuat aturan tersebut siapa yang diuntungkan dengan syarat tersebut? Apakah mungkin menjadi masalah? Mungkin saja narasi dari “*dynasty politics*” berubah menjadi “*oldman politics*”, tetapi bola panas menjadi di DPR. Untuk memudahkan memahami makna *self reference*, Pemohon akan menggunakan contoh sederhana dari Hans Kelsen (Hans Kelsen, 1967 : 196-197) dengan sedikit modifikasi. Asumsikan norma dasar menyatakan : “*engkau harus patuhi Tuhanmu, maka patuhi ayahmu*”, bagaimana jika ayah menyatakan kepada anaknya : “*jangan patuhi saya!*”. Apakah perintah ayah salah atau tidak? Jika sang anak tidak mematuhi ayahnya maka berarti mematuhi ayahnya untuk tidak mematuhi ayahnya. Jika anaknya mematuhi ayahnya untuk tidak mematuhi ayahnya maka berarti anaknya mematuhi ayahnya. Inilah yang dimaksud dengan kewenangan yang bersifat refleksif. Norma yang diberikan cenderung bersifat *self reference*. (notes : penting untuk memahami lebih lanjut tentang *self reference norm* dengan membaca tulisan dalam Jurnal Mind : 1969, berjudul “***On Self Reference And A Puzzle In Constitutional Law***” Karya Alf Ross);

3.65. Bahwa pemahaman tentang *self reference* bukan hanya ketika membicarakan tentang *open legal policy*, tetapi bisa digunakan untuk menganalisis suatu aturan *disclaimer* : “Keputusan Bank Indonesia Bersifat Mutlak Dan Tidak Dapat Diganggu Gugat”. Kemudian, andaikan di sisi lain ada pernyataan proses seleksi di Bank Indonesia bersifat adil dan objektif untuk mencari putra – putri terbaik bangsa yang berintegritas. Makna adil, objektif, terbaik, integritas



tersebut pada akhirnya bersifat *self reference* karena kebenarannya bergantung kepada pembuat pernyataan itu sendiri. Jika kita terbiasa dengan paradoks Epimenides, maka kita dapat memahami jika Epimenides menyatakan “*semua orang kreta adalah pembohong*”, sedangkan Epimenides adalah orang Kreta, maka kebenarannya ada di Epimenides itu sendiri. Paradoks ini bukan berarti tidak muncul di dalam ilmu hukum. Sering sekali aturan UU justru membuat aturan yang bersifat *over delegating* hingga memberikan kewenangan yang bersifat *self reference*. Pemohon telah jelaskan bagaimana konstruksi norma UU KIP mungkin memunculkan sifat *self reference* yang memungkinkan jika diajukan sengketa informasi bagaimana mungkin mengajukan sengketa terhadap objek sengketa yang mana hasil keputusan objek sengketa telah disetujui (tanda tangan) oleh salah satu pemain dan wasitnya sendiri? Selain itu, tidak ada aturan yang dapat mengatur hal tersebut selain aturan yang dibentuk oleh pemainnya itu sendiri. Andaikan kita hapuskan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP tentu tidak akan berpengaruh terhadap praktik saat ini. Apakah ada masyarakat yang meminta ijazah pejabat kemudian dikabulkan? Hal inilah yang disebut problema norma *self reference*;

- 3.66. Bahwa kembali kepada pertanyaan apakah mungkin Mahkamah menambahkan suatu norma tertentu yang bersifat mengecualikan? Apakah tidak seharusnya menjadi kewenangan DPR saja? Pemohon akan membicarakan dalam konteks logika. Mengacu kepada Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 apakah ada basis logika yang digunakan? ketika kita menetapkan syarat usia minimum perlu dipertanggungjawabkan oleh DPR apakah acuan menentukan suatu usia adalah realitas atau bilangan. Misteri apa yang ada di antara realitas dan bilangan, terdapat ontologis apa gerangan di balik itu semua? Ketika DPR juga terbingung mengapa muncul suatu bilangan yang ditentukan UU, maka kewenangan DPR menjadi transitif kepada MK. Namun, terkait syarat usia, Pemohon tidak menguraikan panjang lebar faktor - faktor apa saja yang menentukan dalam permohonan ini. Hanya saja penting untuk diuraikan apakah kewenangan transitif ini memiliki dasar logika. Rumusan suatu fungsi himpunan yang bersifat transitif adalah  $(aRb \wedge bRc) \rightarrow aRc$ . Asumsi sederhananya bayangkan terdapat sebuah himpunan norma berupa hak konstitusional rakyat yang dilindungi konstitusi. b dimaknai sebagai rakyat dengan hak konstitusional yang telah dilindungi. a adalah DPR yang mempunyai fungsi legislatif untuk merumuskan hak konstitusional rakyat. Hubungan keterwakilan antara wakil rakyat dan konstituen adalah hubungan relasi tertentu. Ketika UU yang ditetapkan oleh DPR mencerminkan kepentingan konstituen maka hubungan tersebut bersifat simetris. Ketika ada suatu norma yang tidak mencerminkan hak konstitusional rakyat, maka rakyat mempunyai hubungan relasi kepada MK (asumsikan sebagai c). Ketika a tidak mampu mempertanggungjawabkan norma yang dibentuknya, maka  $aRc$  atau kewenangan a transitif kepada c, *vice versa*;



3.67. Bahwa kewenangan transitif ini bahkan pernah terjadi dari MK ke DPR. Misalkan MK menyatakan bahwa peralihan hak milik “mutlak” harus didaftarkan. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tentang hak milik dalam risalah rapat ternyata tidak ada kejelasan konsep hak milik apa yang digunakan, dan ternyata *in some possible world of condition potentially harms constitutional rights*. Ketika terjadi kondisi tersebut DPR segera membuat undang – undang yang menyatakan bahwa ada peralihan hak milik yang tidak harus didaftarkan. Apakah UU tersebut inkonstitusional? Jika UU tersebut diuji dengan batu uji Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan putusan MK sebelumnya tentu akan menjadi paradoks. Hal ini membuktikan bahwa kewenangan transitif mungkin terjadi dari MK ke DPR dan hal ini bukan berarti DPR “membangkangi” konstitusi karena MK juga memahami dinamika dan tidak seharusnya menyatakan kewenangannya bersifat refleksif. Sifat bijaksana MK adalah ketika tidak segan untuk merubah pendirian ketika ada potensi kerugian konstitusional yang mungkin muncul dan DPR juga memahami hal tersebut. Contoh serupa adalah ketika DPR menyatakan otoritas negara tidak dapat menetapkan secara langsung materi hukum agama, dan ternyata ada kemungkinan jika hukum agama tidak ditetapkan secara langsung oleh otoritas negara berpotensi menciptakan permasalahan konstitusional, sehingga DPR menciptakan konsep *hybrid*. Namun, DPR terlupa untuk memikirkan akibat dari kebijakannya tersebut. Terlupanya hal tersebut menjadikan kewenangannya bergeser kepada MK untuk memutuskan rumusan apa yang tepat (transitif);

3.68. Bahwa kejadian transitif ini terjadi ketika berhadapan dengan norma yang sangat “abu – abu” dan berpotensi menyimpan kontradiksi dalam norma itu sendiri. Bahwa hal serupa pada permohonan Pemohon yaitu bagaimana membaca hubungan logis antara Pasal 17 huruf h dengan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP. Mari kita uji dengan beberapa pertanyaan :

1. Apakah ketika seseorang menduduki jabatan publik apapun itu serta – merta masyarakat dapat meminta informasi sebagaimana dalam Pasal 17 huruf h UU KIP dalam bentuk apa adanya?
2. Apakah ketika seseorang belum menduduki jabatan publik (asumsikan capres) masyarakat dapat meminta informasi sebagaimana dalam Pasal 17 huruf h UU KIP dalam bentuk apa adanya?
3. Jika tidak bisa meminta hal tersebut bukankah menjadi kontradiksi dengan maksud norma tersebut. Andaikan jika bisa dilakukan, dalam bentuk apa idealnya jika diandaikan terdapat 1 juta permintaan dari masyarakat dalam satu waktu yang sama?

Pertanyaan pengujian ini dapat menggunakan skenario banyak kasus seperti ijazah presiden, rangkap jabatan pejabat dalam proses seleksi terbuka, hasil tes



capres / cawapres, rekening pejabat, hingga kasus Pemohon. Jika kita uraikan satu – satu kasus tersebut menggunakan pasal *a quo*, pasti penafsiran yang muncul akan kemana-mana. Namun, bagaimana jika dalam konteks kasus Pemohon ternyata telah terbukti merugikan hak konstitusional Pemohon, dan mekanisme hukum yang ada tidak memberikan jalan keluar untuk itu. Apakah masih mau dikatakan *open legal policy*? Pemohon bertanya ke DPR saja tidak dijawab, harus menunggu sampai pemilu tahun berapa baru UU KIP direvisi? **ketika tidak ada jawaban yang diberikan oleh UU terkait permasalahan tersebut tidak mungkin MK menjadi *judicial avoidance*, maka dari itu MK berwenang untuk memutuskan dengan memberikan syarat tambahan dalam norma (TRANSITIVE LEGISLATURE);**

3.69. Bahwa penting untuk diketahui jika Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 telah dengan tegas menyatakan : “*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*”. Ketentuan konstitusi tersebut jelas jika tidak ada hukumnya, maka hakim tetap menegakkan keadilan, kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak bermakna merdeka untuk tidak menegakkan hukum dan keadilan. Pemohon telah dalam waktu lama menggunakan segenap daya dan upaya untuk dapat bekerja di pemerintahan, namun belum dapat terwujud. Selain itu, untuk permohonan ini Pemohon telah menggunakan segala daya dan upaya untuk membuktikan baik secara materiil dan formal terhadap argumentasi Pemohon, sehingga Pemohon sudah melaksanakan kewajiban Pemohon sesuai adagium barangsiapa mendalilkan, maka ia membuktikan. Sangat patut diakui pasti ada kemungkinan ruang penafsiran lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Namun, andaikan Mahkamah hendak menolak permohonan Pemohon, setidaknya – tidaknya dalam pertimbangan hukum sebaiknya termuat :

- 1) Bukti bahwa tidak terjadi kerugian konstitusional terhadap kasus aktual yang terjadi pada Pemohon;

*Jika poin 1) tidak terbukti maka Pemohon memiliki legal standing, kemudian Mahkamah perlu memuat :*

- 2) Bukti bahwa pernyataan  $\forall x \exists y [(y \in x \wedge P(x)) \rightarrow Q(x,y)]$  adalah tidak benar;
- 3) Bukti bahwa landasan proposisi konstitusional Pemohon untuk diuji secara materiil adalah tidak benar;
- 4) Bukti bahwa rumusan petitum sebagai alternatif norma tidak memenuhi ketentuan konstitusi atau sesuatu yang dilarang konstitusi;

*Jika poin 2,3,4 Mahkamah telah membuktikan, selanjutnya Mahkamah perlu memuat :*



- 5) Bukti bahwa terdapat mekanisme dan prosedur yang efektif, cepat, sederhana bagi Pemohon untuk memulihkan kerugian konstitusional Pemohon tanpa harus menimbulkan kerugian konstitusional pada pihak lainnya;

3.70. Bahwa selain itu, penting juga untuk diketahui : dahulu Pemerintah kolonial Belanda memang melakukan diskriminasi dengan pembedaan golongan penduduk, namun setelah politik etis terdapat perubahan kebijakan yang membuka ruang bagi masyarakat Indonesia untuk sekolah ke luar negeri dan kembali ke negerinya hingga terjadi kebangkitan nasional. Pada tahun 1965 terjadi perubahan politik secara fundamental hingga warga negara Indonesia yang dianggap memiliki pandangan politik berbeda menjadi eksil. Orang – orang tersebut bersemangat untuk kembali ke Indonesia untuk membangun negerinya, namun karena situasi politik tidak memungkinkan mereka harus tetap di luar negeri. Jika dahulu masyarakat Indonesia yang di luar negeri bersemangat untuk membangun negerinya, saat ini diaspora Indonesia justru tidak mau pulang ke negerinya sendiri. Bayangkan jika diaspora tersebut harus kembali ke Indonesia dan mencari pekerjaan di Indonesia dan ketika melamar kerja dinyatakan “*anda tidak layak bekerja karena gendut dan penyakitan*”. Belum pernah terjadi sebelumnya kesehatan menjadi alat diskriminasi. Ini merupakan tanda sejarah yang menunjukkan kondisi bangsa dalam permasalahan yang serius. **Putusan Mahkamah Konstitusi bukan hanya dilihat dari bingkai sengketa informasi antara Pemohon dengan Bank Indonesia *an sich*, melainkan dalam rangka perlindungan masyarakat secara luas. Putusan ini sangat penting untuk mendorong setiap lembaga negara dengan pegawai non ASN untuk mereformasi sistem rekrutmennya. Karena, jika tidak para peserta tes hanya akan mengikuti prosedur yang sangat panjang dan melelahkan tanpa hasil. Pemohon berharap bahwa kasus Pemohon adalah terakhir kalinya terjadi;**

3.71. Bahwa untuk itu tolonglah hapus pikiran “KEPUTUSAN BERSIFAT MUTLAK DAN TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT” tanpa memberikan kesempatan yang *fair!* Pemohon sudah menunggu hampir 10 tahun untuk dapat bekerja di pemerintahan. Oleh karena itu, **Pemohon memohon dengan sangat sangat sangat kepada Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan Pasal 54 UU MK agar mendapat kejelasan dari Presiden dan DPR, serta memanggil Bank Indonesia sebagai Pihak Terkait langsung.** Hal ini mengingat Bank Indonesia adalah subjek langsung yaitu lembaga negara dengan pegawai non ASN yang memiliki kebijakan rekrutmen tersendiri sehingga cukup representatif untuk mewakili lembaga yang memiliki pegawai non ASN. Jelas bahwa permohonan ini tidak jelas karena norma yang diuji tidak jelas hingga jelas banyak lembaga berhati – hati dalam merespon. Namun, tidak jelas yang dimaksud bukan berarti



*obscure* karena permohonan ini beralasan menurut hukum untuk dipertimbangkan. Hanya saja ketidakjelasan tersebut akan memunculkan banyak penafsiran yang perlu diperjelas oleh lembaga – lembaga terkait. Selain itu, **Pemohon juga sudah meminta – minta atau memohon berkali – kali kepada lembaga terkait tetapi tidak digubris (*exhausted*), harus mengemis seperti apa rakyat agar didengar? sebaiknya jangan sembunyi terus, biarkan lembaga tersebut mempertanggungjawabkan secara moral dan konstitusional di forum Mahkamah Konstitusi;**

- 3.72. Akhir kata, ayolah Mahkamah Konstitusi gunakan yurisprudensi Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023. Jangan berlindung dibalik *open legal policy* atau menyatakan perkara *a quo* adalah perkara norma konkrit. Jangan menjadi *judicial avoidance*. Perlu seabstrak apa Pemohon menjelaskan? Petitum Pemohon dalam pokok permohonan juga jelas berlaku umum, bukan untuk Pemohon saja. **Tolonglah buka mata hati kita, talenta muda Indonesia banyak hilang setiap tahunnya, bukan hanya satu atau dua, melainkan ribuan yang memilih pindah kewarganegaraan. Pemohon sangat sangat sangat cemas dan khawatir bangsa ini mengalami *brain drain* dan justru menjebak dirinya sendiri dalam prahara. Selamatkanlah jutaan pemuda – pemudi Indonesia dengan memberikan kesempatan kerja yang *fair* dan terbuka. Jika Mahkamah menilai ada rumusan yang lebih tepat, maka gunakanlah yurisprudensi Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 untuk membantu Pemohon merumuskan putusan yang lebih tepat karena petitum Pemohon memberikan alternatif melalui *ex aqou et bono*. **Fakta bahwa Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 telah final dan mengikat membuktikan bahwa ternyata Mahkamah dapat mengabulkan CITA - CITA seorang pemuda. Jika pemuda yang tidak mau kehilangan CITA – CITAny menjadi presiden saja dikabulkan, sangat aneh jika pemuda yang telah nyata kehilangan CITA - CITAny untuk menafkahi keluarga dengan menjadi pegawai Bank Indonesia ditolak. *Quo vadis* Republik Indonesia?;****

#### 4. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

##### Dalam Provisi

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Pemohon;



2. Memerintahkan kepada Bank Indonesia dan/atau lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi untuk menunda pelaksanaan kewenangan terhadap proses keberatan dan/atau sengketa informasi antara Pemohon dengan Bank Indonesia yang diajukan Pemohon hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan *a quo*;
3. Memerintahkan kepada Bank Indonesia untuk menunda pengangkatan pegawai Bank Indonesia dengan jabatan manager ahli fiqih dalam proses seleksi tahun 2023 hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan *a quo*;

### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) yang menyatakan, “*pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik*” bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “*pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan – jabatan publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h termasuk dapat dilakukan dalam bentuk daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi terbuka untuk penempatan jabatan – jabatan publik*”;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bandung, 30 Oktober 2023  
Pemohon



**Rega Felix**